



**TOOLKIT
PENDEKATAN SKT-NKT YANG
DISEDERHANAKAN UNTUK
PETANI KECIL
DI INDONESIA**

Persyaratan dan panduan praktis untuk
kelompok petani kecil



PENYUSUN

Tirza Pandelaki¹, Daneetha Muniandy,² Sheun Su Sin,² Grant Rosoman,³ Aida Greenbury,¹ Happy Tarumadevyanto,¹ Joern Struwe,² Tommy Pratama,⁴ Tony Hill,⁵ Patrick Anderson,⁶ Olivia Scholtz,⁷ Kuan Chun Lee,⁸ Ninil Jannah,⁹ Jonathan Maerker,¹⁰ Mansuetus Alsy Hanu,¹ dan Langlang Tata Buana⁵.

UCAPAN TERIMA KASIH

Persyaratan dan panduan praktis ini disusun oleh SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) bekerja sama dengan Sekretariat HCSA (High Carbon Stock Approach), dan sejumlah anggota SHWG (Kelompok Kerja Petani Kecil) HCSA. Tim SPKS terdiri dari: Marselinus Andri, Sabarudin, Nila Dini, Harist Yowansyah, Aulia Khalil Hardiansyah, Cholida Sofi, Ibrahim Gulagnar, Fadli Dermawan, Asep Surahman; SPKS Sanggau (Darius, Valens Andi, Eko Sukamto, Wehelmus, Nobertus, Tias), SPKS Sekadau (Bernadus Mochtar, Sudarno, Supardi, Dodi), SPKS Sintang (Yustus Laud, Cornelius), serta tenaga ahli dari luar: Amir Mahmud, Aisyah Sileuw, Adi Bahri, Aulia B Mukti, Aris Sugiri, Sony Mumbunan & Tim dari Pusat Riset Keuangan Iklim dan Berkelanjutan (CCSF) Universitas Indonesia.

Versi drafnya telah diuji di lapangan oleh SPKS di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Sintang di Kalimantan Barat, Indonesia, sejak 2019 hingga 2023. Kami berterima kasih kepada desa-desa yang ada di ketiga kabupaten tersebut yang terlibat dalam uji coba lapangan: Gunam, Embala, Marita, Setawar, Mondi, dan Telaga Dua. Ucapan terima kasih khusus kami haturkan kepada Pak Beatus Pius Onomuo, Pemimpin Dayak/Temenggung di Sanggau.

Sekretariat HCSA mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas kontribusi mereka yang tak ternilai.

HCSA juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan keuangan dari Kemitraan untuk Hutan, yang didanai oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) Pemerintah Inggris, Waterloo Foundation, dan Nestlé yang memungkinkan pengembangan dan uji coba lapangan toolkit ini.

¹ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

² Sekretariat HCSA

³ Greenpeace

⁴ Traction Energy Asia

⁵ Proforest

⁶ Forest Peoples Programme

⁷ High Conservation Value Network

⁸ Procter and Gamble

⁹ Ekologika

¹⁰ Earthworm Foundation



CATATAN TENTANG PENGIMPLEMENTASIAN TOOLKIT

Toolkit ini dikembangkan dan diuji dalam konteks Indonesia untuk petani kecil penghasil kelapa sawit di lanskap produksi yang beragam, yakni dikombinasikan dengan komoditas lain termasuk karet, sistem agroforestri, kebun pekarangan, serta mengelola kawasan hutan sebagai bagian dari sistem perladangan berpindah atau hutan adat. Toolkit ini belum pernah diuji untuk perkebunan bubur kayu untuk kertas, sehingga ruang lingkup penerapannya saat ini terbatas pada petani kecil kelapa sawit dan karet. Toolkit ini sebaiknya hanya digunakan di Indonesia yang keputusan penggunaan lahan masyarakat masih menjadi bentuk dominan tata kelola lahan/sumber daya.

Toolkit ini menyertakan rujukan yang khusus untuk konteks Indonesia, tetapi prinsip, konsep, dan pendekatan partisipatif yang melandasinya serta metode penilaian secara umum dapat diterapkan juga pada komoditas dan wilayah lain.

Toolkit Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Kecil ini diharapkan akan diadopsi sebagai modul baru toolkit HCSA dan menjadi langkah maju dalam pengembangan persyaratan dan panduan praktis lintas komoditas global bagi para petani kecil. Toolkit ini dapat ditinjau secara berkala untuk memasukkan umpan balik dan pelajaran yang diambil, termasuk mengembangkan versi digitalnya.

Toolkit ini memasukkan asumsi bahwa implementasinya harus didukung oleh pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, pendukung HCSA, LSM setempat, atau tenaga ahli teknis, karena kelompok petani kecil mungkin tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengimplementasikan toolkit tersebut sendiri. Insentif dan tunjangan (I&T) sangatlah penting untuk mendorong penerapan toolkit dan para petani kecil akan memerlukan dukungan I&T jika mereka diharuskan melindungi hutan mereka serta Nilai-Nilai Konservasi Tinggi dalam jangka panjang.



DAFTAR ISI

	Tahap 5: Verifikasi Lapangan	22
	5.1 Persiapan verifikasi lapangan	23
Daftar Gambar	1. 5.2 Proses verifikasi lapangan	25
Daftar Tabel	1. 5.3 Analisis data verifikasi	26
Singkatan	1. Tahap 6: ICLUP serta Pengelolaan & Pemantauan	29
BAGIAN 1: PENGANTAR TOOLKIT YANG DISEDERHANAKAN	2. 6.1 Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu	30
Tujuan	2. 6.1.1 Proses pengembangan Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu	30
Definisi Kelompok Petani Kecil	4. 6.1.2 Musyawarah desa (Musyawarah ketiga)	31
Bagaimana Para Petani Kecil bisa Mendapatkan Manfaat dari Penerapan Toolkit?	5. 6.2 Rencana Pengelolaan & Pemantauan	32
BAGIAN 2: IMPLEMENTASI TOOLKIT YANG DISEDERHANAKAN	6. 6.2.1 Menentukan wilayah pengelolaan	32
Tinjauan Tahap Implementasi	6. 6.2.2 Penilaian ancaman	32
Tahap 1: Persiapan	8. 6.2.3 Mengembangkan rencana pengelolaan	33
1.1 Bekerja sama atau membantu mendirikan kelompok petani kecil & setuju untuk mengimplementasikan toolkit	9. 6.2.4 Mengembangkan rencana pemantauan	35
1.2 Peran dan komposisi tim pendukung	11. Pengelolaan adaptif	36
1.3 Menentukan Area Kepentingan (AOI)	Tahap 2: Sosialisasi & Peningkatan Kesadaran	37
12. LAMPIRAN 1 – Daftar Istilah	13. LAMPIRAN 2 – Stratifikasi Vegetasi SKT yang Disederhanakan	38
14. LAMPIRAN 3 – Kategori NKT yang Disederhanakan	15. LAMPIRAN 4 - Mengumpulkan Informasi tentang Spesies Fokal	40
16. LAMPIRAN 5 – Contoh Tempat Penting Masyarakat (ICA)	17. LAMPIRAN 6 - Bagan Alir Penilaian SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Kecil	42
18. Daftar Periksa Implementasi (Templat 1)	19. Daftar Periksa Lapangan (Templat 2)	44
20. Daftar Periksa Pengelolaan & Pemantauan (Templat 3)	21. Kredit Foto	49
22. Kredit Foto		51
23. Kredit Foto		54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kebutuhan pokok masyarakat; penduduk desa di Kalimantan Barat menggunakan sungai untuk mencuci, membersihkan, dan rekreasi

Gambar 2: Pohon Keputusan 1 – Ringkasan proses implementasi toolkit

Gambar 3: Ilustrasi tumpang tindih antara wilayah hutan SKT dan wilayah NKT

Gambar 4: Pohon Keputusan 2 – Usulan penentuan Kawasan Konservasi

Gambar 5: Pohon Keputusan 1 – Ringkasan proses implementasi toolkit (Tahap 1-5)

Gambar 6: Pohon Keputusan 1 – Ringkasan proses implementasi toolkit (Tahap 5-6)

Gambar 7: Contoh mekanisme Insentif & Tunjangan, dana 'Yayasan Petani Pelindung Hutan' (4F)

Gambar 8: Klasifikasi reguler kepadatan vegetasi untuk menentukan wilayah SKT (sumber: Toolkit HCSA)

SINGKATAN

AOI	Area of Interest (Area Kepentingan)
DBH	Diameter at Breast Height (Diameter Setinggi Dada)
DEM	Digital Elevation Model (Model Elevasi Digital)
FPIC	Free, Prior and Informed Consent (Perseujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan)
HCSA	High Carbon Stock Approach (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCV	High Conservation Value (Nilai Konservasi Tinggi)
HCVN	High Conservation Value Network (Jaringan Nilai Konservasi Tinggi)
ICA	Important Community Areas (Tempat Penting Masyarakat)
IFL	Intact Forest Landscape (Lanskap Hutan Utuh)
NGO	Non-government Organisation (Lembaga Swadaya Masyarakat)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar Kelapa Sawit Berkelanjutan)
SHWG	Smallholder Working Group (Kelompok Kerja Petani Kecil)
SPKS	Serikat Petani Kelapa Sawit (Indonesian Oil Palm Farmers' Union)

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keterangan peran yang mungkin untuk anggota tim

Tabel 2: Contoh informasi yang diperlukan di bawah Sumber Daya Alam Penting

Tabel 3: Tabel Penilaian Ancaman

Tabel 4: Contoh Rencana Pengelolaan

Tabel 5: Contoh Rencana Pemantauan

Tabel 6: Stratifikasi dan Vegetasi SKT yang Disederhanakan

Tabel 7: Tinjauan kategori NKT yang disederhanakan untuk petani kecil



BAGIAN 1

PENGANTAR

TOOLKIT YANG DISEDERHANAKAN

TUJUAN

Tujuan utama toolkit yang disederhanakan

- Menyediakan persyaratan dan panduan praktis kepada kelompok petani kecil untuk mengimplementasikan toolkit di wilayah administratif mereka.
- Menyediakan persyaratan dan panduan praktis kepada kelompok petani kecil untuk memastikan diikutsertakannya para pemilik hak dan para pemangku kepentingan terkait secara adil dan setara dalam proses pengambilan keputusan, sebagai bagian dari pelaksanaan toolkit berlandaskan prinsip persetujuan berdasarkan informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).
- Menyediakan persyaratan untuk verifikasi lapangan peta guna menentukan tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kawasan konservasi, termasuk untuk mendukung organisasi atau individu.

Sasaran umum toolkit ini adalah menyediakan persyaratan dan panduan praktis bagi para petani kecil untuk mengidentifikasi dan mengelola hutan serta nilai-nilai konservasi lainnya di wilayah administratif mereka. Toolkit ini didesain untuk menyediakan langkah yang sederhana dan jelas guna merumuskan dan mengimplementasikan rencana awal untuk mengelola hutan-hutan tersebut dan nilai-nilai konservasi lainnya secara berkelanjutan.

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) merupakan konsep-konsep yang digunakan untuk menentukan hutan alam dan nilai-nilai konservasi yang akan dilindungi. Hutan SKT adalah hutan alam yang tidak boleh dibuka untuk perkebunan baru atau dibiarkan terdegradasi. Pendekatan NKT adalah metodologi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau nilai-nilai lingkungan dan sosial penting di lanskap produksi – di seluruh jenis habitat maupun ekosistem. Ada enam kategori NKT¹¹, yang mencakup nilai-nilai lingkungan (misalnya, hewan, tanaman, sungai, kali) dan juga nilai-nilai sosial (misalnya, HHBK, tempat keramat, dll.). Panduan ini menguraikan langkah-langkah untuk mengidentifikasi hutan SKT, dan NKT yang ditemukan di dalam maupun di luar hutan SKT, serta cara menyusun rencana pengelolaan & pemantauan untuk melindunginya.

Dengan melestarikan hutan dan tidak mengubahnya menjadi kawasan perkebunan, stok karbon tetap tersimpan di dalam ekosistem¹² dan ekosistem itu sendiri tetap lestari. Selanjutnya, nilai sosial dan ekonomi penting hutan dan kawasan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat diakui dan dapat dipelihara atau ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu. Mengidentifikasi dan melestarikan hutan bersama para petani kecil dan masyarakat setempat dilakukan melalui pendekatan partisipatif berbasis hak.

Kelompok petani kecil dapat mengatasi risiko-risiko utama yang terjadi tidak hanya pada pengembangan perkebunan skala besar tapi juga skala kecil. Hal ini mencakup:

- deforestasi
- kerusakan pada nilai-nilai keanekaragaman hayati penting yang tergantung pada kesehatan hutan dan ekosistem lainnya.
- kerusakan pada kebutuhan pokok masyarakat setempat yang tergantung pada kesehatan dan aksesibilitas hutan dan ekosistem lainnya serta layanan yang disediakannya, misalnya, pengaturan air, makanan, serat, obat, atau nilai-nilai spiritual atau budaya yang penting.

11 <https://www.hcvnetwork.org/library/hcv-definitions>

12 Karbon disimpan di 5 bagian yang berbeda dalam ekosistem: 1) Biomassa di atas permukaan tanah, 2) Biomassa di bawah permukaan tanah, 3) Sampah daun dan ranting, 4) Kayu mati, dan 5) Tanah (CIFOR, 2017).

Penerapan toolkit juga membantu memitigasi emisi gas rumah kaca nasional dengan melestarikan hutan dan ekosistem lainnya seperti lahan gambut. Hal ini penting karena sektor penggunaan lahan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar terhadap emisi gas rumah kaca yang berasal dari perubahan penggunaan lahan, kebakaran, dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sebagai contoh, Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Republik Indonesia menyatakan bahwa emisi karbon dari sektor kehutanan dan pertanian merupakan sumber terbesar emisi nasional - 757,5 MTon CO₂e –termasuk kebakaran hutan dan lahan¹³.

Ketika mengidentifikasi dan melindungi hutan, serta Nilai-nilai Konservasi Tinggi yang ditemukan di dalamnya, seperti hewan, tanaman, makanan, sungai, kali, tempat keramat, sasarnya adalah bagaimana hal itu dapat dipelihara atau ditingkatkan seiring dengan berjalanannya waktu. Selain itu, Nilai-nilai Konservasi Tinggi di luar hutan, misalnya lahan gambut, lahan basah, sungai, kali, dapat diidentifikasi dan dipelihara dalam kerangka Rencana Penggunaan Lahan dan Konservasi Terpadu (ICLUP) yang disetujui milik kelompok petani kecil.



¹³ Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional Pertama Republik Indonesia, November 2016



DEFINISI KELOMPOK PETANI KECIL

Toolkit ini utamanya ditujukan untuk **Kelompok petani kecil mandiri** (untuk selanjutnya disebut 'kelompok petani kecil') di Indonesia, yang ingin menerapkan toolkit ini di wilayah administratif mereka. Idealnya, unit analisis yang menjadi dasar implementasi adalah wilayah administratif desa, namun wilayah tambahan di bawah kendali masyarakat juga dapat disertakan (lihat bab 1.3 untuk perinciannya).

Catatan: Untuk kelompok petani kecil di bawah skema, perusahaan perkebunan atau pabrik pengolahan harus mengimplementasikan Pendekatan Stok Karbon Tinggi secara penuh. Namun, toolkit dapat **berlaku untuk kelompok petani kecil di bawah skema guna membantu mereka dalam proses partisipatif dan lapangan guna mengidentifikasi hutan SKT dan NKT serta perencanaan penggunaan lahan di tingkat lanskap**, terutama jika **kelompok petani kecil di bawah skema tidak didukung oleh mitra produsen dalam pengimplementasian toolkit.**

Kelompok petani kecil mandiri: Kelompok petani kecil mandiri didefinisikan sebagai kelompok petani yang memiliki lahan atau sewa jangka panjang atau pengaturan bagi hasil tanaman hingga ukuran kepemilikan lahan maksimal tertentu¹⁴, tinggal di desa, menggunakan lahan sebagai pendapatan utamanya, bebas mengelola lahan dan produksinya, serta lahan itu terutama mengandalkan modal sendiri dan dikerjakan oleh anggota keluarganya sendiri. Istilah 'kelompok petani kecil' meliputi produsen hutan kecil, masyarakat lokal dan tradisional, serta masyarakat adat.

Kelompok petani kecil di bawah skema: Kelompok petani kecil di bawah skema didefinisikan sebagai kelompok petani yang secara struktural terikat oleh kontrak, perjanjian kredit, atau rencana memasok ke fasilitas pengolahan atau pabrik tertentu, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai petani kecil mandiri.

Petani kecil di bawah skema¹⁵ memiliki hubungan secara struktur atau dana ke perusahaan perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebagai pengelola skema. Petani kecil di bawah skema tidak memiliki hak untuk memilih komoditas yang akan ditanam, serta bahan, teknologi, dan manajemen penanaman yang akan diterapkan beserta lembaganya diarahkan oleh perusahaan perkebunan atau pabrik pengawas (RSPO, 2010)

¹⁴ Kode Etik HCSA menetapkan ukuran kepemilikan lahan maksimal petani kecil kelapa sawit mandiri di Indonesia seluas 10 hektar. <https://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2023/01/HCSA-Membership-Requirements-Code-of-Conduct.pdf.pagespeed.ce.X2AurSl6vH.pdf>. Untuk perkebunan bubur kayu kertas masyarakat, ukuran maksimalnya sekitar 15 ha menurut Peraturan Kementerian Kehutanan No. 23/2007 (sumber: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AObidzinski1001.pdf Halaman 341)

¹⁵ Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, https://www.rspo.org/library/lib_files/preview/519 (terakhir diakses 26 Juni 2022)


BAGAIMANA KELOMPOK PETANI KECIL BISA MENDAPATKAN MANFAAT DARI PENERAPAN TOOLKIT?

Perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang akan memengaruhi petani kecil. Dampaknya dapat mencakup kejadian badi ekstrem, gelombang panas, kekeringan panjang, dan banjir. Penerapan toolkit, yang mencakup pelestarian dan pengelolaan hutan, dapat membantu mencegah atau memitigasi ancaman tersebut di tingkat lokal dan lanskap.

Selain itu, kelompok petani kecil bisa mendapatkan manfaat dari pemeliharaan layanan ekosistem tersebut karena mereka terkait dengan keberadaan hutan dan ekosistem yang sehat. Hal ini dapat meliputi pengaturan air, keanekaragaman hayati untuk makanan, serat atau obat, penyimpanan karbon, serta layanan-layanan lainnya. Penggunaan lahan kemungkinan akan lebih produktif, dan digabungkan dengan praktik pertanian yang baik, produksi komoditas dapat diintensifikasi dan didiversifikasi. Ada peningkatan permintaan di pasar internasional terhadap komoditas bebas

deforestasi, dan ada perkembangan literatur yang menunjukkan akses preferensial atau premium ke komoditas pertanian yang bersertifikasi dan/atau ditanam secara berkelanjutan. Melalui penerapan toolkit, kelompok petani kecil dapat mengorganisir dirinya dan meningkatkan akses mereka ke pasar tersebut, termasuk melalui sertifikasi. Kelompok petani kecil dapat memproduksi komoditas mereka secara 'bebas deforestasi', sembari menerima insentif atau tunjangan yang telah disepakati dari sektor publik maupun swasta.

Komponen inti implementasi perlindungan hutan SKT/NKT dengan petani kecil dan masyarakat setempat adalah insentif dan tunjangan. Tanpa kedua hal ini, sulit untuk mewujudkan konservasi dan perlindungan, karena tanggung jawab perlindungan tidak hanya ada di tangan masyarakat setempat tetapi juga ada pada pemangku kepentingan luar termasuk konsumen dan mitra rantai suplai. Melanjutkan uji coba oleh SPKS dan HCSA sebagai bagian dari pengembangan Toolkit, mekanisme insentif dan tunjangan¹⁶ telah ditetapkan sebagai contoh dukungan tambahan yang diperlukan untuk petani kecil.



Gambar 1: Kebutuhan pokok masyarakat; penduduk desa di Kalimantan Barat menggunakan sungai untuk mencuci, membersihkan, dan rekreasi

16 <https://farmers4forest.org/>

BAGIAN 2

IMPLEMENTASI TOOLKIT YANG DISEDERHANAKAN

TINJAUAN TAHAP IMPLEMENTASI

Toolkit ini terdiri dari enam tahapan implementasi (lihat Gambar 2). Setiap tahap implementasi diterangkan dalam bab terpisah. Selain itu, panduan praktis disediakan untuk masing-masing dari keenam tahapan implementasi tersebut.

Seluruh tahapan implementasi juga 'diterjemahkan' ke dalam **daftar periksa implementasi** yang harus diisi selama implementasi toolkit. Daftar periksa ini dapat ditemukan di dokumen pendukung:


Toolkit yang Disederhanakan untuk Indonesia – Templat dan daftar periksa untuk implementasi/Daftar periksa implementasi (Templat 1)
– Halaman 48

Alur tahapan implementasi merupakan rekomendasi saja dan dapat diadaptasi untuk konteks lokal. Sebagai contoh, jika kelompok petani kecil dan para pemangku kepentingan lainnya setuju, tahap 1 dan 2 atau tahap 3 dan 4 dapat dilaksanakan secara bersamaan. Namun, harus dipastikan kualitas outputnya tidak dikompromikan.

Namun, setiap tahapan implementasi harus diselesaikan berdasarkan konsensus semua anggota dalam kelompok petani kecil dan perwakilan masyarakat. Sebagai contoh, sekalipun tahap 3 dan 4 dilaksanakan secara bersamaan, dua poin keputusan berdasarkan konsensus terpisah (satu untuk tahap 3 dan satu lagi untuk tahap 4) harus didapatkan dan bukti untuk masing-masing poin keputusan harus disediakan.

Pohon Keputusan 1 di bawah meringkas alur proses implementasi toolkit dan poin-poin keputusan di sepanjang jalan menuju Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (ICLUP) serta pengelolaan dan pemantauan.





Gambar 2: Pohon Keputusan 1 - Ringkasan proses implementasi toolkit

TAHAP 1: PERSIAPAN

Metode:

- Rapat koordinasi kelompok, rapat desa, rapat tatap muka, dll., diselenggarakan (biasanya beberapa kali)
- Notulen ditulis untuk rapat dan dibagikan kepada peserta

Tujuan:

- Memastikan petani kecil yang berpartisipasi merupakan bagian dari kelompok petani kecil dan anggota kelompok setuju untuk mengimplementasikan Toolkit yang Disederhanakan. Seorang pemimpin ditunjuk untuk kelompok tersebut dan aturan untuk anggota kelompok dikomunikasikan.
- Mendapatkan persetujuan dari pamong desa dan pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan Toolkit yang Disederhanakan.
- Mengidentifikasi dan menunjuk tim pendukung (jika diperlukan) dan memastikan kesepakatan dengan kelompok petani kecil.
- Menentukan Area Kepentingan (AOI)

Materi/Dokumen:

- Materi sosialisasi
- Toolkit yang Disederhanakan termasuk daftar periksa
- Peta (misalnya, batas administratif desa, peta konsesi di bawah lisensi, peta tutupan lahan, peta indikatif SKT/NKT)
- Informasi pendukung

Output yang Diharapkan:

- Pembentukan dan deskripsi kelompok petani kecil (idealnya hal ini dapat dilakukan secara tertulis, termasuk keterangan struktur dan fungsi kelompok)
- Peta kerja: peta indikatif yang dilapis dengan peta dan informasi lain seperti batas wilayah, peta konsesi di bawah lisensi, peta tutupan lahan, dan ambang batas SKT-NKT.
- Susunan tim (perwakilan lokal, tenaga ahli teknis, fasilitator, dll)
- Linimasa kegiatan yang disetujui oleh desa/masyarakat/koperasi
- Notulen rapat (notulen harus mendokumentasikan poin-poin diskusi dan apakah keputusan dibuat dengan persetujuan seluruh peserta, atau ditunda)

Perkiraan Waktu:

10 - 14 hari (penting untuk menyediakan waktu yang memadai untuk merencanakan dan memfasilitasi kesepakatan awal dengan para pemangku kepentingan terkait)

1.1 BEKERJA SAMA ATAU MEMBANTU MENDIRIKAN KELOMPOK PETANI KECIL & SETUJU UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN TOOLKIT

Toolkit yang Disederhanakan dapat diimplementasikan oleh petani kecil yang menjadi anggota sebuah organisasi seperti koperasi atau kelompok tani (*Poktan*), gabungan kelompok tani (*Gapoktan*) - atau dapat diimplementasikan di tingkat desa (dapat melibatkan lebih dari satu desa). Kelompok petani kecil ini harus memiliki seorang pemimpin yang ditunjuk, dan harus memiliki aturan untuk anggota tim yang dikomunikasikan kepada setiap petani kecil yang bergabung dengan kelompok. Semua anggota kelompok harus setuju untuk mengimplementasikan toolkit.

Namun, banyak petani kecil di Indonesia, terutama di sektor kelapa sawit, yang belum bergabung dengan organisasi apa pun. Petani kecil yang bukan bagian dari organisasi dapat bergabung dengan organisasi yang sudah ada atau mendirikan organisasi di wilayah administratif desa mereka.

Selanjutnya, kelompok petani kecil harus mendapatkan persetujuan dari pamong desa serta anggota dan kelompok masyarakat untuk mengimplementasikan toolkit ini. Ini merupakan salah satu tujuan yang paling penting pada tahap persiapan. Sangatlah penting untuk mendapatkan persetujuan dari para pamong dan pemimpin desa karena keberhasilan implementasi pendekatan petani kecil ini tergantung sepenuhnya pada keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait.

Untuk mendapatkan persetujuan, biasanya beberapa rapat kelompok dan/atau rapat tatap muka diperlukan untuk menerangkan toolkit ini serta bagaimana kelompok petani kecil dan desa bisa mendapatkan manfaat dari penerapannya. Praktik terbaiknya adalah menulis notulen rapat dan selalu membagikannya kepada para peserta.

Persetujuan untuk mengimplementasikan toolkit ini harus diperoleh melalui proses yang menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau menahan **persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC)**. Untuk kepentingan toolkit ini, itu artinya persetujuan harus diberikan berdasarkan konsensus, yakni tanpa ada anggota masyarakat yang mengungkapkan keberatan secara terang-terangan. Di Indonesia ini dikenal sebagai proses 'Musyawarah

Mufakat'. Anggota kelompok petani kecil atau anggota masyarakat dapat mengungkapkan kekhawatiran atau kritikannya, tetapi jika ini bukan sebuah keberatan yang terang-terangan, dengan persetujuan mereka, proses implementasi dapat dilanjutkan. Praktik terbaiknya adalah mendokumentasikan setiap kekhawatiran dan kritikan, menyetujui langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan membicarakannya dari waktu ke waktu dengan para pihak terkait.

Apabila pamong atau pemimpin setempat tidak yakin dengan implementasi toolkit, alasan ketidaksetujuan mereka harus diidentifikasi dan dicatat oleh kelompok petani kecil dan tim pendukung (jika tersedia). Organisasi pendukung mungkin perlu mengevaluasi situasinya dan memutuskan tindakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari pamong desa untuk mengimplementasikan toolkit.

Selain itu, selama Tahap 1, informasi akan dikumpulkan mengenai setiap sengketa atau konflik di dalam maupun antar masyarakat dan/atau pemilik lahan di dalam yurisdiksi. Jika terjadi sengketa, apabila para pihak telah menyetujui untuk mengupayakan penyelesaian, prosesnya harus dilanjutkan. Jika terjadi konflik dan tidak ada langkah maju yang disepakati oleh para pihak, fokusnya harus pada memfasilitasi penyelesaian konflik. Implementasi pendekatan petani kecil SKT-NKT dapat dilanjutkan jika disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam konflik atau di lahan yang tidak terdapat sengketa atau konflik. Setiap konflik yang tidak dapat diatasi atau diselesaikan melalui langkah-langkah dan proses partisipatif di dalam toolkit harus diatasi secara terpisah melalui proses penyelesaian konflik di luar implementasi toolkit, seperti di tingkat pemerintahan desa atau kecamatan.

1.2 PERAN DAN SUSUNAN TIM PENDUKUNG

Besar kemungkinannya kelompok petani kecil akan memerlukan dukungan tenaga ahli dalam implementasi toolkit. Kami merekomendasikan untuk melibatkan pendukung HCSA guna mendapatkan dukungan teknis. Sekretariat HCSA siap memfasilitasi kontak dengan organisasi pendukung teknis atau organisasi yang sesuai lainnya.

Dukungan yang memadai, jika diperlukan, dapat disediakan oleh tim pendukung tenaga ahli teknis dan lokal. Telah diantisipasi bahwa dukungan teknis akan

diperlukan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas, pemetaan, interpretasi stratifikasi dan penggunaan lahan, serta penyusunan rencana penggunaan lahan desa.

Tim ahli pendukung dapat terdiri dari sebuah tim yang beranggotakan dua orang atau lebih atau dapat terdiri dari satu orang saja. Kami merekomendasikan untuk mengisi posisi-posisi di bawah guna memastikan kelancaran proses implementasi:

- **Tenaga ahli teknis:** Lebih disukai tenaga ahli nasional atau daerah dalam analisis data dan pemetaan yang memiliki akses ke paket software yang diperlukan, informasi online, dan dapat menghasilkan peta AOI digital dan cetak. Namun, keahlian internasional yang sesuai dapat diterima juga.
- **Tenaga ahli daerah:** Individu daerah atau regional yang memahami konteks lokal, termasuk praktik adat, para pemangku kepentingan terkait, dinamika penggunaan lahan, praktik produksi yang lazim, misalnya, – dan yang tertarik untuk memberikan masukan selama implementasi toolkit.
- **Fasilitator:** Individu daerah atau regional yang memahami konteks lokal dan dapat memfasilitasi pertemuan, berinteraksi dengan petani kecil dan para pemangku kepentingan terkait, serta menerjemahkan, jika memungkinkan, dari bahasa atau dialek setempat ke Bahasa Indonesia.

Anggota tim tambahan dari desa atau masyarakat sekitar dapat diundang pada masing-masing tahapan implementasi untuk memastikan keterwakilan kaum perempuan dan pemuda yang sesuai. Hal ini dapat menjadi semakin penting sebelum penelitian lapangan dan/atau musyawarah desa. Namun, **seluruh anggota tim harus mendapatkan persetujuan dari kelompok petani kecil serta anggota dan kelompok masyarakat** untuk berpartisipasi dalam implementasi toolkit. Deskripsi peran hanya merupakan rekomendasi dan dapat disesuaikan selama implementasi toolkit, sebagaimana yang sesuai, untuk konteks yang spesifik.

Telah diantisipasi juga bahwa seiring dengan berjalanannya waktu, 'komunitas profesional' atau kumpulan ahli, fasilitator, dan tim lapangan lokal dapat dibentuk di berbagai lanskap atau yurisdiksi yang berbeda di Indonesia. Idealnya, individu yang telah dilatih dan berpartisipasi dalam implementasi toolkit sebelumnya dapat membantu kelompok petani kecil lain dalam pengimplementasian toolkit. **Pelatihan dan partisipasi kaum perempuan, pemuda, dan masyarakat adat** selama implementasi toolkit sangat dianjurkan.

Tenaga Ahli Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi informasi spasial dan peta terbaik untuk implementasi toolkit di AOI (misalnya, peta indikatif SKT untuk Indonesia, peta probabilitas NKT, kawasan hutan yang telah ditetapkan, misalnya HL, HPT, HP, HPK, peta konsesi/peta izin, lapisan administratif, infrastruktur, DEM, citra satelit).• Mengidentifikasi penelitian (NKT atau SKT) sebelumnya yang telah dilaksanakan di lanskap atau perusahaan yang terletak di sekitar AOI.• Studi literatur untuk mengidentifikasi kawasan lindung dan kawasan konservasi berdasarkan UU No. 5/1990 untuk AOI.• Studi literatur untuk mengidentifikasi informasi latar belakang untuk AOI (misalnya, informasi pemangku kepentingan, tata kelola dan administrasi, konteks sosial ekonomi, wilayah administratif desa).• Studi literatur untuk mempersiapkan peta tematik untuk AOI yang digunakan pada tahap implementasi 1 – 6.• Melatih dan mengembangkan kapasitas anggota tim.• Mengumpulkan materi sosialisasi mengenai Spesies Fokal (akan digunakan pada Tahap 2, 4 dan 5).
Tenaga Ahli Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Menerangkan konteks lokal di AOI (misalnya, dinamika masyarakat setempat, pemangku kepentingan setempat, kualitas hubungan antar pemangku kepentingan setempat, praktik produksi yang lazim, riwayat penggunaan lahan, rencana pengembangan, hak atas lahan, ketegangan yang ada, topik sensitif).• Menerangkan praktik adat yang berhubungan dengan hutan dan sumber daya alam lainnya.• Berinteraksi dengan petani kecil, anggota dan kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan terkait mengenai topik spesifik untuk mengidentifikasi informasi atau mencari kejelasan.• Menerjemahkan dari bahasa atau dialek daerah ke Bahasa Indonesia.• Idealnya, tenaga ahli daerah berasal dari LSM setempat, desa, atau masyarakat sekitar.
Fasilitator	<ul style="list-style-type: none">• Berinteraksi dengan petani kecil dan para pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.• Memfasilitasi pertemuan dan musyawarah desa.• Menerjemahkan dari bahasa atau dialek daerah ke Bahasa Indonesia.• Idealnya, fasilitator berasal dari LSM setempat, desa, atau masyarakat sekitar.
Tim Lapangan	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung pengumpulan data lapangan

Tabel 1: Keterangan peran yang mungkin untuk anggota tim



1.3 MENENTUKAN AREA KEPENTINGAN (AOI)

Kelompok petani kecil harus menentukan Area Kepentingan (AOI) yang untuknya toolkit dapat diimplementasikan. AOI harus cukup besar untuk memungkinkan penyusunan Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (ICLUP) yang bermakna serta berisi kawasan untuk konservasi, Tempat Penting Masyarakat, dan kawasan pembangunan. Namun, AOI sebaiknya tidak terlalu besar dan tidak memasukkan kawasan yang berada jauh di luar kendali atau pengaruh kelompok petani kecil.

AOI paling tidak harus memasukkan **wilayah administratif desa dan lanskap yang lebih luas**. Zona penyangga harus dimasukkan untuk memungkinkan identifikasi hutan atau kawasan lindung di dekatnya yang dapat dimanfaatkan atau terdampak oleh penduduk desa atau kelompok petani kecil. Selain itu, zona penyangga harus dimasukkan untuk meminimalisir dampak tepi atau perbatasan.

Sulit untuk menentukan ambang batas luas zona penyangga. Kami merekomendasikan pendekatan pragmatis berdasarkan estimasi rata-rata jarak perjalanan penduduk desa dan anggota kelompok petani kecil. Sebagai standar, **lanskap lebih luas sejauh 5 km di sekeliling wilayah administratif desa** dapat digunakan. Bagaimanapun, kami menyadari perbedaan konteks lokal sehingga kelompok petani kecil dapat menyesuaikan nilai ini.

Catatan: Verifikasi lapangan harus dilakukan untuk wilayah administratif desa, tetapi hal ini bersifat opsional untuk lanskap yang lebih luas.

Apa yang harus dilakukan jika ada perbedaan antara wilayah administratif desa dan wilayah aktual yang diklaim sebagai tanah adat mereka?

Pada praktiknya, wilayah administratif desa dapat berbeda dengan wilayah yang diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat mereka. Daerahnya dapat lebih kecil, lebih besar, atau dalam beberapa kasus, dapat mencakup lebih dari satu wilayah administratif desa.

Pada kasus-kasus ini, seluruh wilayah administratif dan zona penyangga yang relevan harus dipetakan, tetapi wilayah aktual yang diklaim dapat digambarkan selama tahap implementasi 3 (pemetaan sosial) dan tahap implementasi 4 (pemetaan Tempat Penting Masyarakat).

Verifikasi lapangan harus dilakukan untuk kedua wilayah.



TAHAP 2: SOSIALISASI & PENINGKATAN KESADARAN

Metode:

- Pelatihan dan pengembangan kapasitas tim pendukung ahli (misalnya, 1 – 2 pelatihan awal, tergantung pada tingkat pemahaman dan jumlah peserta)
- Rapat koordinasi kelompok, rapat desa, rapat tatap muka dll. (rapat diselenggarakan sampai tercapai konsensus)
- Notulen ditulis dari rapat dan dibagikan kepada peserta

Tujuan:

- Memastikan tim pendukung ahli memahami toolkit dan dapat mendukung proses implementasi
- Mengidentifikasi semua petani kecil, anggota dan kelompok masyarakat, serta para pemangku kepentingan terkait – misalnya, kepala keluarga, kaum perempuan, pemuda, masyarakat adat - serta pahami bagaimana cara kerja proses pengambilan keputusan desa
- Bermusyawarah dengan petani kecil, anggota dan kelompok masyarakat, serta perwakilan mereka, dan mendapatkan persetujuan mereka untuk tim pendukung ahli dan implementasi toolkit

Materi/Dokumen:

- Materi Sosialisasi
- Toolkit yang Disederhanakan termasuk daftar periksa
- Peta (misalnya, batas administratif desa, peta konsensi di bawah lisensi, peta tutupan lahan, peta indikatif SKT/NKT)
- Informasi pendukung

Output yang Diharapkan:

- Tim pendukung ahli memahami toolkit dan memahami cara mendukung implementasinya.
- Seluruh petani kecil, anggota dan kelompok masyarakat diajak konsultasi dan telah memberikan persetujuannya untuk mengimplementasikan toolkit
- Notulen rapat (harus mendokumentasikan poin-poin diskusi dan apakah keputusan dibuat dengan persetujuan seluruh peserta atau ditunda)



2.1 MELATIH TIM PENDUKUNG AHLI

Tenaga ahli teknis dan lokal (lihat bab 1.2) yang memimpin tim pendukung harus memiliki pengalaman bekerja di tingkat desa dengan petani kecil dan juga dengan HCSA lengkap atau dengan toolkit. Sekretariat HCSA dapat dihubungi untuk menyediakan atau merekomendasikan tenaga ahli teknis.

Tenaga ahli teknis mungkin diperlukan untuk melatih tim pendukung melalui pelatihan komprehensif di muka selama 1 – 2 hari, diikuti dengan pelatihan penyegaran dari waktu ke waktu. Mereka juga dapat melatih tim pendukung melalui pelatihan terarah sebelum dimulainya tahap implementasi. Mana saja yang paling baik dalam konteks lokal diperbolehkan.

Yang terpenting adalah semua anggota tim pendukung menyadari tugas dan peranan khususnya dalam tim. Suasana yang kolaboratif harus diciptakan, sehingga anggota tim regional dan lokal secara khusus merasa diberdayakan untuk belajar dan berinteraksi dengan petani kecil, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait.



2.2 **MENGIDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA ADAT**

Kelompok petani kecil dan tim pendukung harus menawarkan pilihan kepada seluruh anggota atau kelompok masyarakat untuk memberikan masukan atau tidak memberikan persetujuan, misalnya, jika mereka tidak setuju jika kegiatan tertentu dilakukan di lahan mereka. Untuk memastikan seluruh anggota dan kelompok masyarakat diajak berunding dan didengarkan selama proses pengambilan keputusan, sangatlah penting untuk:

- Mengidentifikasi seluruh kelompok pemangku kepentingan terkait yang ada di AOI atau yang dapat terdampak oleh kegiatan toolkit di AOI.
- Mengidentifikasi perwakilan mereka dan bagaimana mereka ingin diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.
- Mengidentifikasi proses pengambilan keputusan secara adat dan mengetahui cara mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan keputusan (FPIC) yang digunakan selama implementasi toolkit.

Kelompok petani kecil dan tim pendukung tidak berperan dalam menentukan anggota dan kelompok

masyarakat mana yang harus dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka harus diwakili. Keputusannya ada di tangan masyarakat itu sendiri. Untuk mendukung hasil ini dan mendorong partisipasi luas anggota masyarakat, kelompok petani kecil dan tim pendukung harus selalu mengomunikasikan bahwa semua orang dalam masyarakat dapat berpartisipasi dan berbicara dalam pertemuan. Apabila petani kecil atau penduduk desa menyebut kelompok atau lembaga yang mungkin memiliki pendapat tentang topik tertentu, kelompok atau badan tersebut sebaiknya diundang untuk berpartisipasi dan berbicara dalam pertemuan.

Kedua, atas persetujuan masyarakat, kelompok demografis berbeda sebaiknya diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat termasuk, misalnya, pemimpin desa, tokoh desa, kepala rumah tangga, kaum perempuan, pemuda, dan pemimpin adat. Dengan persetujuan masyarakat, masing-masing kelompok ini dapat memilih bagaimana mereka ingin diwakili, misalnya, oleh sekelompok orang yang dipilih, oleh satu orang pilihan mereka, oleh LSM, atau organisasi lain. Pilihan apa pun yang diambil oleh masyarakat sebagai keseluruhan atau sub-kelompok untuk mewakili diri mereka haruslah dihormati dan didukung.

Dengan persetujuan masyarakat, organisasi eksternal dan para pemangku kepentingan dapat diajak berdiskusi sebelum dan selama proses pengambilan keputusan untuk mengetahui pendapat dan minat mereka. Ini bisa termasuk, misalnya, perwakilan pemerintah daerah, pembeli, perusahaan perkebunan, LSM, atau pamong desa yang mengelola badan usaha milik desa (BUMDES).

Ketiga, proses pengambilan keputusan secara adat harus diidentifikasi dan dievaluasi. Apabila hal ini melibatkan seluruh anggota dan kelompok masyarakat, maka hal itu dapat diikuti tanpa melakukan perubahan apa pun. Apabila proses tersebut tidak memperbolehkan seluruh kelompok untuk berpartisipasi, berbicara, dan mewakili dirinya, maka kelompok petani kecil dan tim pendukung dapat menyarankan kepada masyarakat bahwa keterlibatan seluruh anggota masyarakat dapat memperkuat **proses pengambilan keputusan**.

Menurut perkiraan kami, mayoritas pengambilan keputusan secara adat seperti proses 'Musyawarah Mufakat' di Indonesia akan dianggap memenuhi syarat sebagai proses pengambilan keputusan secara FPIC. Bagian ini dapat diperbarui berdasarkan pelajaran yang diambil dari penerapan toolkit ini.

2.3 MUSYAWARAN DESA (MUSYAWARAH PERTAMA)

Sangatlah penting untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh petani kecil dan perwakilan masyarakat untuk mengimplementasikan toolkit ini. Cara mendapatkan persetujuan adalah melalui musyawarah desa. Musyawarah desa pertama harus diminta oleh kelompok petani kecil dan diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Jika ada pertemuan rutin desa¹⁷, permintaan dari kelompok petani kecil untuk mengimplementasikan toolkit dapat ditambahkan ke dalam agenda.

Sulit untuk menentukan berapa banyak peserta yang harus menghadiri musyawarah desa pertama untuk menentukan kuorum. Diharapkan setidaknya 15% keluarga harus diwakili pada rapat musyawarah desa pertama untuk memastikan didapatkannya masukan yang konstruktif, kekhawatiran, atau keberatan atas kegiatan tertentu. Jika tidak ada keberatan selama rapat musyawarah dan setelah dibagikannya notulen rapat, hal ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan di desa untuk melanjutkan penyusunan rencana implementasi toolkit.

Bagaimanapun, ambang batas standar 15% keluarga harus memasukkan seluruh kelompok sebagaimana yang diterangkan pada bab 2.2. Musyawarah desa dapat diselenggarakan dalam satu pertemuan, atau beberapa pertemuan, sesuai dengan konteks lokal. Rapat virtual melalui ponsel atau media elektronik lainnya diperbolehkan karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan membantu mengurangi biaya.

Salah satu poin keputusan selama musyawarah desa harus mencakup kesepakatan mengenai anggota dan susunan tim pendukung. Jika ada keberatan atau kekhawatiran mengenai susunan tim atau anggotanya, maka tim pendukung harus diubah.

Notulen rapat, termasuk keterangan mengenai masukan, kekhawatiran, dan poin keputusan, harus didokumentasikan dan dibagikan kepada semua peserta jika diminta.



Jika musyawarah masyarakat memberikan persetujuannya, maka rencana implementasi toolkit dapat disusun oleh kelompok petani kecil dan anggota masyarakat yang ditunjuk pada musyawarah pertama, yakni tim pendukung. Rencana tersebut harus menerangkan langkah-langkah yang akan diambil, pelaksana dan waktunya, dalam pengimplementasian toolkit. Rencana ini perlu dipresentasikan dan disetujui pada musyawarah masyarakat kedua. Melalui kesepakatan masyarakat pada musyawarah pertama, persetujuan atas rencana implementasi dapat dibuat pada pertemuan sejumlah perwakilan utama desa dan bukan pada rapat seluruh desa. Setelah disetujui, maka rencana tersebut dapat diimplementasikan.

¹⁷ Hal itu memenuhi persyaratan FPIC sebagaimana yang diterangkan pada bab 2.2

TAHAP 3: PEMETAAN SOSIAL

Metode:

- Memfasilitasi rapat kelompok dengan kelompok petani kecil serta anggota dan kelompok masyarakat.
- Memperbarui peta tematik AOI dengan informasi dari rapat kelompok.
- Mencatat notulen rapat dari pertemuan dan membagikannya kepada peserta.

Tujuan:

- Memahami riwayat penggunaan lahan di AOI dan, jika memungkinkan, memetakan kawasan lahan adat yang telah dilindungi dalam waktu lama, misalnya, sistem agroforestri tradisional yang telah dipelihara selama beberapa generasi, tempat keramat di hutan, dan lain-lain.
- Memahami perselisihan penggunaan lahan di antara para pelakunya dan, jika memungkinkan, memetakan permasalahan dan wilayahnya.
- Memahami ICA, misalnya, wilayah yang digunakan untuk perladangan berpindah atau sumber daya penting lainnya dan, jika memungkinkan, memetakan wilayah ini.
- Memahami ancaman dan peluang konservasi dan, jika memungkinkan, menempatkannya dalam peta penggunaan lahan.

Materi/Dokumen:

- Toolkit yang Disederhanakan termasuk daftar periksa
- Peta AOI (digital dan cetak)
- Informasi pendukung
- Kertas, pena, batu, kerikil, daun, atau bahan partisipatif lainnya.

Output yang Diharapkan:

- Tim pendukung yang memahami konteks penggunaan lahan di AOI dengan lebih baik
- Peta (digital dan cetak) yang berisi ICA, kawasan konservasi adat, kawasan yang memiliki klaim hak lahan dan klaim penggunaan lahan yang berbeda, serta kawasan yang menawarkan peluang konservasi
- Notulen rapat (harus mendokumentasikan poin-poin diskusi dan apakah keputusan dibuat dengan persetujuan seluruh peserta atau ditunda)

3.1 PERSIAPAN PEMETAAN SOSIAL

Pemetaan sosial merupakan bagian dari proses pemetaan partisipatif. Silakan lihat LAMPIRAN 1 – Daftar istilah untuk mengetahui penjelasan tentang bagaimana istilah pemetaan partisipatif digunakan dalam dokumen ini.

Selama persiapan pemetaan sosial, peta tematik terkait harus diidentifikasi dan digabungkan dengan¹⁸ AOI. Hal ini bisa dilakukan dengan menggabungkan peta indikatif hutan SKT, peta proksi atau probabilitas NKT, citra satelit, lapisan administratif, dan lapisan informasi yang relevan lainnya.

Biasanya, langkah ini akan dilakukan oleh tim pendukung teknis, atau mungkin sudah diselesaikan oleh organisasi pendukung lainnya. Apabila ada pertanyaan tentang sumber informasi mana yang akan digunakan, Sekretariat HCSA dapat dihubungi melalui info@highcarbonstock.org. Tautan ke peta SKT indikatif yang ada akan disediakan oleh Sekretariat HCSA jika diminta.

Peta tematik AOI harus tersedia dalam versi digital maupun cetak. Idealnya, versi cetak terdiri dari beberapa cetakan dalam ukuran besar dan format poster, yang dapat dipasang di dinding atau digelar di lantai. Selain itu, cetakan berukuran kecil harus disiapkan agar peserta dapat memegangnya saat rapat.

Idealnya, peta tematik AOI menyertakan:

- Strata vegetasi SKT yang disederhanakan – 'hutan baik', 'hutan buruk', semak dan lahan terbuka, serta wilayah perkebunan (lihat LAMPIRAN 2 – Stratifikasi vegetasi SKT yang disederhanakan untuk mengetahui detailnya),
- Peta probabilitas NKT atau proksi NKT untuk kategori NKT lingkungan. Memetakan seluruh kategori NKT lingkungan di AOI mungkin tidak mudah, namun jika data yang dipetakan tidak tersedia di AOI, kesenjangan data akan diatasi selama verifikasi lapangan tahap 5.

- o Data yang telah dipetakan berikut umumnya dapat diakses dengan mudah sebagai proksi NKT 1, 2, dan 3: Kawasan Lindung yang ditetapkan secara internasional dan nasional beserta zona penyangganya, Kawasan Utama Keanekaragaman Hayati, situs Ramsar, Ekosistem yang Terancam IUCN, Lanskap Hutan Utuh.
- o Analisis lereng dan model elevasi digital, analisis daerah aliran sungai, serta lokasi air permukaan dapat digunakan untuk mengindikasikan NKT 4 (layanan ekosistem lokal). Selama pemetaan sosial, dapat diadakan diskusi tentang wilayah yang memiliki lereng curam dan keberadaan lahan pertanian di dekat badan air, jika data yang telah dipetakan tidak tersedia. Selanjutnya, wilayah-wilayah ini sebaiknya dikunjungi selama Tahap 5 untuk mengonfirmasi potensi risiko pada badan air yang diandalkan oleh masyarakat.
- o Peta tutupan lahan yang dapat mengindikasikan ekosistem alam lain selain hutan alam, misalnya, rawa dan lahan basah. Jika data yang telah dipetakan tersebut tidak tersedia, pengetahuan lokal dapat dicari mengenai ekosistem alam lain di AOI yang memenuhi syarat sebagai NKT 3. Hal ini harus dimasukkan ke dalam materi sosialisasi, dengan verifikasi tahap 5 digunakan untuk mengonfirmasi keberadaannya.

- Informasi pendukung lain yang berguna untuk proses pemetaan.

Sangatlah penting untuk memotivasi penduduk desa dan petani kecil untuk hadir dalam rapat. Idealnya, rapat dapat disiapkan dan diumumkan jauh di muka. Selain itu, rapat sebaiknya dijadwalkan pada hari dan waktu yang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab lain. Jika dananya tersedia, penduduk desa dan petani dapat diberi imbalan atas usaha mereka.

Selain itu, usaha yang wajar harus dilakukan untuk mengikutsertakan kaum perempuan, pemuda, etnis minoritas, atau masyarakat adat dalam pertemuan, karena mereka merupakan **kelompok pemangku kepentingan atau demografis yang utama**, dan suara mereka harus didengarkan selama proses pemetaan.

¹⁸ Kliping merupakan teknik overlay SIG yang lazim. Sebagai contoh, lapisan dengan tutupan vegetasi dapat diklip dengan lapisan yang berisi batas AOI. Outputnya adalah lapisan 'baru' dengan tutupan vegetasi di AOI.



3.2 PROSES PEMETAAN SOSIAL

Proses pemetaan sosial sebaiknya diselenggarakan sebagai rapat kelompok atau rangkaian rapat kelompok, tergantung pada konteks setempat. Idealnya, rapat dapat diselenggarakan dalam **format lokakarya** di mana peserta diberi informasi, didorong untuk secara aktif memperbarui peta AOI tematik, serta membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Seluruh proses pemetaan partisipatif – termasuk pemetaan sosial – harus mengikuti **desain dan metode praktik terbaik**. Jika proses pemetaan partisipatif tertentu telah dirancang untuk konteks lokal atau lazim digunakan, hal ini dapat diterapkan selama proses pemetaan sosial.

Proses pemetaan sosial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan Tahap 4: Pemetaan Tempat Penting Masyarakat (ICA), tergantung pada konteks lokal. Lampiran 4 menyertakan daftar periksa ICA yang dapat digunakan sebagai dasar. Dibandingkan dengan pemetaan ICA, proses pemetaan sosial berfokus pada:

- Pemahaman konteks lokal, riwayat penggunaan lahan, dan prioritas pembangunan masyarakat di masa depan.

- Pemahaman tentang pemangkuan lahan lokal, yang secara khusus penting jika pengaturan pemangkuan lahan adat merupakan hal yang lazim. Hal ini sejauh mungkin harus dimasukkan ke dalam pemetaan wilayah yang diperselisihkan di dalam AOI.
- Pemahaman tentang lembaga masyarakat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tentang kepemilikan dan penggunaan lahan.
- Sangatlah penting untuk melakukan overlay peta kawasan hutan dan peta konsesi.
 - Pemahaman tentang mata pencaharian setempat termasuk insentif dan tunjangan untuk konservasi jika ada, misalnya, kepemilikan komunal hutan adat.
 - Pemahaman tentang tantangan dan peluang kelompok yang berpotensi termarjinalkan, misalnya, kaum perempuan, pemuda, etnis minoritas, atau masyarakat adat yang hak dan kebutuhannya secara umum dapat diabaikan.

Area fokus ini harus diterjemahkan menjadi pertanyaan yang mudah dipahami yang dapat ditanyakan kepada anggota kelompok dengan bantuan fasilitator atau tenaga ahli setempat. Jawaban dapat dicatat di peta dan dalam notulen rapat.

Output utama dari proses pemetaan sosial seperti peta tematik, catatan, foto, dan notulen rapat harus dikumpulkan sebagai bagian dari hasil. Keputusan konsensus oleh anggota kelompok dapat mengonfirmasi apakah proses pemetaan sosial memuaskan atau tidak. Jika konsensus tidak dapat dicapai, rapat kedua harus diadakan untuk menyelesaikan proses pemetaan.

Tim teknis harus mendigitalisasi output utama dari proses pemetaan sosial dan menjadikannya tersedia untuk tahap implementasi berikutnya.

TAHAP 4: PEMETAAN TEMPAT PENTING MASYARAKAT (ICA)

Metode:

- Memfasilitasi rapat kelompok dengan kelompok petani kecil serta anggota dan kelompok masyarakat.
- Memperbarui peta tematik AOI dengan informasi dari rapat kelompok.
- Notulen ditulis dari rapat dan dibagikan kepada peserta

Tujuan:

Memahami ICA di AOI dan, jika memungkinkan, memetakan kawasan tersebut.

Catatan 1: Jika kawasan tersebut sudah dipetakan pada tahap 3, tidak perlu mengulang kembali prosesnya pada tahap 4. Tahap 3 dan 4 sama-sama merupakan proses pemetaan partisipatif. Tahap 3 berfokus pada penggunaan lahan secara keseluruhan dan identifikasi wilayah yang diperselisihkan, sedangkan tahap 4 lebih banyak berfokus pada identifikasi kawasan yang memenuhi kebutuhan pokok dan mata pencaharian penduduk desa.

Catatan 2: NKT 5 dan NKT 6 ditunjukkan dalam ICA, dan beberapa elemen NKT 4 mengenai akses ke air bersih juga ditunjukkan dalam ICA.

Materi/Dokumen:

- Toolkit yang Disederhanakan termasuk daftar periksa
- Peta tematik AOI (digital dan cetak)
- Rencana-meta untuk membantu membuat sketsa dan/atau tabel referensi
- Peta yang dapat ditandai oleh peserta untuk mengidentifikasi ICA
- Informasi pendukung
- Alat tulis, batu, kerikil, daun, atau materi partisipatif lainnya.

Output yang Diharapkan:

- Tim pendukung teknis memahami dengan lebih baik wilayah mana yang memenuhi kebutuhan pokok dan mata pencaharian di AOI.
- Peta tematik (digital dan cetak) yang berisi ICA, kawasan konservasi adat, wilayah yang hak dan penggunaan lahananya diperselisihkan, serta wilayah dengan peluang konservasi
- Notulen Rapat (MoM) sejalan dengan proses FPIC, yang menguraikan kesepakatan masyarakat/petani kecil mengenai ICA, dan identifikasi rencana awal ICLUP, serta pengelolaan dan pemantauan (notulen harus mendokumentasikan poin-poin pembahasan dan apakah keputusan dibuat atas persetujuan seluruh peserta atau ditunda).
- Hasilnya akan digunakan untuk menyelesaikan hasil pemetaan sosial, sebagai bagian dari proses pemetaan partisipatif yang akan diverifikasi. Pemahaman yang lebih baik mengenai ICA akan didapat dalam prosesnya dan permasalahan lain seperti wilayah yang tumpang tindih antara konsesi perusahaan dan hutan adat dapat diidentifikasi.

Frekuensi:

1-2 kali dalam 1-2 hari.

4.1 PERSIAPAN PEMETAAN TEMPAT PENTING MASYARAKAT (ICA)

Pemetaan ICA merupakan bagian dari proses pemetaan partisipatif. Silakan lihat LAMPIRAN 1 – Daftar istilah untuk mengetahui penjelasan tentang bagaimana istilah pemetaan partisipatif digunakan dalam dokumen ini.

Persiapannya serupa dengan pemetaan sosial (lihat bab 3.1) dengan hanya satu penambahan yaitu peta sosial atau output utama dari pemetaan sosial (lihat Tahap 3: Pemetaan sosial) juga harus dipertimbangkan sebagai input untuk proses pemetaan ini.

4.2 PROSES PEMETAAN ICA

Proses pemetaan untuk Tempat Penting Masyarakat serupa dengan proses pemetaan sosial 3.2). Selain itu, peta sosial, atau output utama dari pemetaan sosial (Tahap 3: Pemetaan sosial) juga harus dipertimbangkan sebagai input untuk proses pemetaan ini.

Proses pemetaan ICA dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan Tahap 3: Pemetaan sosial, tergantung pada konteks setempat. Dibandingkan dengan pemetaan sosial, proses pemetaan ICA berfokus pada:

- Pemahaman tentang wilayah-wilayah yang berada dalam kendali aktual penduduk desa atau kelompok petani kecil, karena wilayah-wilayah ini dapat berbeda dengan wilayah administratif desa (lihat bab 1.3 untuk mengetahui detailnya)

Pemahaman tentang **sumber daya alam penting** yang digunakan oleh penduduk desa atau kelompok petani kecil untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mempertahankan mata pencaharian. Sumber daya potensial berikut harus dipertimbangkan dan didiskusikan:

- o Air permukaan dan sumber daya air lainnya yang memenuhi kebutuhan pokok seperti untuk minum, memasak, mencuci, dan rekreasi,
- o air, serat, makanan, obat,

- o tempat ibadah, lokasi pemakaman, tempat berkumpul, dan spesies tertentu,
 - o kawasan hutan dan wilayah di luar hutan yang penting untuk mata pencaharian atau keselamatan penduduk desa, serta
 - o vegetasi di daerah aliran sungai, vegetasi di lereng curam, dan vegetasi di tebing yang dekat dengan pemukiman.
- Pemahaman tentang wilayah-wilayah yang menjadi tempat pemanenan atau pengambilan sumber daya alam yang penting dalam menjaga sumber daya alam. Ini bisa berupa kawasan hutan dan juga wilayah di luar hutan termasuk, misalnya, vegetasi di sepanjang air permukaan, lahan basah, lahan gambut, atau padang rumput.
 - Pemahaman tentang spesies hewan dan tanaman yang penting bagi masyarakat. Anggota masyarakat dapat memilih spesies mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar **Spesies Fokal** yang harus dikelola guna memastikan kelestariannya. Jika memungkinkan, wilayah dengan konsentrasi spesies fokal dapat dipetakan, tetapi yang lebih penting adalah penyusunan daftar itu sendiri.
 - Pemahaman tentang **ICA**, misalnya, kawasan hutan yang mencakup vegetasi pohon kayu, yang dapat terlihat seperti hutan namun merupakan bagian dari rezim perladangan berpindah, agroforestri, kebun pekarangan, dsb.

Lokasi						
Daftar Sumber Daya Alam Penting				Pengelolaan Saat Ini/Diperlukan Perbaikan		
Sumber Daya Alam Penting	Jenis	Fungsi	Ancaman ¹⁹	Kegiatan	KPI	PIC dan pemangku kepentingan yang terlibat
Misalnya, NKT, hutan SKT, sumber mata pencaharian lainnya	Misalnya, Produk Kayu/Non-kayu	Misalnya, produksi madu	Misalnya, kebakaran	Misalnya, Peraturan desa saat ini mengenai konservasi hutan Diperlukan perbaikan: Dukungan pendanaan	Misalnya, Papan petunjuk, penebangan yang diperbolehkan	Misalnya, Penduduk desa dan petani kecil

Tabel 2: Contoh informasi yang diperlukan di bawah Sumber Daya Alam Penting

¹⁹ Detail selengkapnya tentang bagaimana ancaman diidentifikasi diterangkan pada halaman 34 Item 6.2.2 Penilaian Ancaman.

Penting juga untuk mengidentifikasi Tempat Penting Masyarakat selama proses pemetaan ICA. Ini merupakan wilayah yang muncul sebagai hutan atau non-hutan pada saat penilaian, misalnya di citra satelit tapi faktanya merupakan 'potongan' **rezim produksi berkelanjutan**, misalnya, merupakan bagian dari rezim perladangan berpindah, agroforestri, atau kebun pekarangan. Sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah ini sebagai kategori penggunaan lahan atau vegetasi terpisah untuk menghindari hasil penilaian yang bias.

Wilayah fokus di atas harus diterjemahkan menjadi pertanyaan sederhana yang dapat diajukan kepada anggota kelompok dengan bantuan fasilitator atau tenaga ahli setempat. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dicatat di peta dan dalam notulen rapat.

Output utama dari proses pemetaan ICA, seperti peta tematik, catatan, foto, dan notulen rapat harus dikumpulkan sebagai bagian dari hasil. Keputusan konsensus oleh anggota kelompok dapat mengonfirmasi apakah proses pemetaan ICSA memuaskan atau tidak. Apabila tidak tercapai konsensus, rapat kedua harus diselenggarakan nantinya untuk menyelesaikan proses pemetaan.

Tim teknis harus mendigitalisasi output utama dari proses pemetaan ICA dan menyediakannya untuk tahap implementasi berikutnya.

4.3 MUSYAWARAH DESA (MUSYAWARAH KEDUA)

Output utama dari pemetaan sosial dan proses pemetaan ICA harus dipresentasikan kepada masyarakat dan petani kecil. Hal ini penting karena pada titik ini peta tematik harus cukup maju agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran awal tentang **pembagian zona penggunaan lahan potensial**.

Sangatlah penting untuk mendapatkan **persetujuan petani kecil serta anggota dan kelompok masyarakat untuk melanjutkan penilaian**. Salah satu cara mendapatkan persetujuan mereka adalah melalui musyawarah desa. Musyawarah desa harus diselenggarakan oleh kelompok petani kecil dan tim pendukung. Jika ada pertemuan rutin desa²⁰, implementasi toolkit dapat ditambahkan ke dalam agenda.

Sulit untuk menentukan berapa banyak peserta yang harus menghadiri rapat musyawarah untuk menentukan kuorum. Diharapkan setidaknya **>15% keluarga harus diwakili pada rapat musyawarah** untuk memastikan didapatkannya masukan yang konstruktif, kekhawatiran, atau keberatan atas kegiatan tertentu. Jika tidak ada keberatan selama rapat musyawarah, hal ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan di desa untuk melanjutkan implementasi toolkit.

Bagaimanapun, ambang batas standar 15% keluarga harus memasukkan seluruh anggota dan kelompok masyarakat sebagaimana yang diterangkan pada bab 2.2.

Musyawarah desa dapat diselenggarakan dalam satu pertemuan, atau beberapa pertemuan, sesuai dengan konteks lokal. Rapat virtual melalui ponsel atau media elektronik lainnya diperbolehkan karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan membantu mengurangi biaya.

Salah satu poin keputusan selama musyawarah desa pertama harus mencakup **kesepakatan untuk melanjutkan penilaian dan memulai kegiatan verifikasi lapangan**. Jika ada keberatan atau kekhawatiran mengenai susunan tim lapangan atau anggotanya, maka tim lapangan harus diubah.

Notulen rapat, termasuk keterangan mengenai masukan, kekhawatiran, dan poin keputusan, harus didokumentasikan dan dibagikan kepada semua peserta jika diminta.

²⁰ Hal itu memenuhi persyaratan FPIC sebagaimana yang diterangkan pada bab 2.2



TAHAP 5: VERIFIKASI LAPANGAN

Metode:

- Pelatihan tim lapangan (misalnya, 1-2 hari pelatihan tentang apa dan bagaimana cara memverifikasi parameter lapangan, cara mengisi daftar periksa, cara membaca peta, cara bekerja sebagai tim).
- Pengambilan sampel dan pemeriksaan lapangan petak hutan dan lahan terbuka.
- Pemeriksaan lapangan didasarkan pada penilaian visual struktur vegetasi di geolokasi tertentu. Hal ini termasuk mengambil foto 360 (U, T, B, S + vertikal hingga kanopi) di geolokasi tertentu dan mengisi formulir pemeriksaan lapangan untuk masing-masing geolokasi.
- Memperbarui peta AOI dengan informasi dari pemeriksaan lapangan.
- Rapat dengan tim lapangan dan kelompok petani kecil.

Tujuan:

- Menggambarkan dan memetakan zona penggunaan lahan dan tutupan lahan, termasuk hutan 'baik', hutan 'buruk', ICA, kawasan konservasi di luar hutan, dan perkebunan, juga mengidentifikasi tempat NKT bertumpang tindih dengan zona-zona ini.
- CATATAN: ICA adalah NKT 5 dan 6.
- Membuat peta (digital dan cetak) dengan zona penggunaan lahan dan tutupan lahan terverifikasi yang dapat didiskusikan selama penyusunan Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (ICLUP) serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan.

Materi/Dokumen:

- Toolkit yang disederhanakan termasuk formulir pemeriksaan lapangan dan daftar periksa
- Peta AOI (digital dan cetak) termasuk lokasi titik pengambilan sampel
- GPS, ponsel, kamera (jika tidak menggunakan kamera ponsel), alat perekam dan pengukuran papan klip.
- Peralatan lapangan
- Opsional: Drone

Output yang Diharapkan:

- File registry atau Excel (.xls/.xlsx) dengan data pemeriksaan lapangan
- Peta yang direvisi (digital dan cetak) yang berisi seluruh zona penggunaan lahan dan tutupan lahan terkait.

Perkiraaan Lamanya Waktu yang Dibutuhkan

- 5 – 7 hari (tergantung aksesibilitas)

5.1 PERSIAPAN VERIFIKASI LAPANGAN

Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim lapangan yang harus dilatih dan diberi alat yang tepat untuk mengumpulkan data lapangan. **Prioritas utama verifikasi lapangan** adalah setiap anggota tim tetap aman selama pengumpulan data.

Jika titik lapangan berada di daerah yang sulit diakses, tim lapangan dapat menandai formulir periksa lapangan sebagai tidak dapat diakses dan menuliskan alasannya. Penggunaan drone untuk memverifikasi daerah semacam itu harus dipertimbangkan.

Selain itu, **peta AOI** (digital dan cetak) harus disiapkan. Peta ini harus memiliki lapisan tematik dasar seperti tutupan vegetasi indikatif (lihat *LAMPIRAN 2 – Stratifikasi vegetasi SKT yang disederhanakan*), ICA jika diketahui dari pemetaan sosial atau ICA, elevasi, jalur air, wilayah pemukiman, infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan jalur, serta lokasi titik pemeriksaan lapangan.

Praktik terbaik atau desain pengambilan sampel ilmiah (misalnya, desain pengambilan sampel acak terstratifikasi) harus digunakan, jika memungkinkan, untuk mengidentifikasi lokasi titik verifikasi dan cara menyebarkannya di **wilayah administratif desa dan lahan adat yang diklaim oleh masyarakat dan perlu diverifikasi** (lihat bab 1.3). Harap diingat bahwa peta tematik harus dipersiapkan untuk AOI, tetapi verifikasi lapangan dapat berfokus pada kawasan hutan dan kawasan dengan NKT, terutama hutan adat, karena keduanya merupakan daerah yang paling penting untuk dikunjungi, menyelesaikan pemeriksaan lapangan, dan mengonfirmasi perbatasannya. Di lanskap dengan berbagai macam penggunaan yang kompleks, mengategorisasikan dan memverifikasi ICA yang sangat dinamis (yang sering berubah dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain) dapat menyita banyak waktu dan tidak diperlukan. Metode verifikasi lainnya mungkin lebih sesuai seperti memeriksa citra beresolusi tinggi atau menggunakan drone.

Berapa banyak titik lapangan yang harus dinilai selama verifikasi lapangan?

Minimal 50 titik pemeriksaan lapangan harus dinilai, dan jumlah titik pemeriksaan lapangan yang diperlukan untuk memverifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan akan tergantung pada:

- Jumlah, ukuran, dan tingkat homogenitas vegetasi petak hutan dan di luar petak hutan.
- Jenis ekosistem (contoh: gambut dan non-gambut, bakau, dll.)
- Apakah batas kawasan hutan sudah jelas serta sudah ditentukan batasnya/dipetakan dan kualitas data yang dikumpulkan selama pemetaan sosial.
- Jumlah '**area fokus**', misalnya, di Tempat Penting Masyarakat (ICA), petak 'hutan baik', NKT yang tidak berada di kawasan hutan (misalnya, ekosistem alam lainnya, kawasan riparian atau lereng curam), serta di wilayah transisi antara hutan dan semak atau lahan terbuka.

- Wilayah atau proporsi ICA, misalnya, perladangan berpindah, sistem agroforestri, atau kebun pekarangan atau perkebunan dan wilayah pemukiman. Titik pemeriksaan lapangan mungkin tidak diperlukan untuk wilayah-wilayah ini, kecuali dibutuhkan untuk menentukan batas dengan 'area fokus'.

Tim teknis harus memutuskan tentang **jumlah titik pemeriksaan lapangan yang diperlukan bersama dengan metode verifikasi lapangan lain apa yang digunakan seperti data drone, peta lain, dan data penginderaan jauh beresolusi tinggi lain**. Perhatian khusus perlu diberikan pada wilayah perbatasan atau wilayah transisi antara hutan dan semak, serta hutan dan ICA, agar dapat memetakan wilayah tersebut secara akurat.

Pada tingkat wilayah administratif desa, total 50 titik pemeriksaan lapangan mungkin merupakan skenario umum.

Proses persiapan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan dapat memakan waktu beberapa hari, tergantung pada ukuran dan aksesibilitas wilayah, jumlah titik pemeriksaan lapangan yang diperlukan, dan pelatihan yang diperlukan bagi anggota masyarakat tim dalam proses titik pemeriksaan. Kami menyarankan untuk melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat (anggota yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai hutan di dalam AOI atau penjaga hutan jika sudah ada), yang kemudian dapat dibagi ke dalam beberapa **tim lapangan**. Jadwal harus disusun untuk setiap tim lapangan yang mencakup titik pemeriksaan lapangan dan perkiraan hari penyelesaian. Setiap kelompok mungkin memerlukan seorang ketua tim, seorang pembaca peta, seorang perekam data, seseorang yang membersihkan jalan, dll. Namun, komposisi tim dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman dan tergantung pada konteks lokal.

Setelah tim lapangan ditetapkan, maka perlu dipersiapkan alat dan bahan verifikasi lapangan, antara lain:

- Perangkat pelacakan GPS (bisa berupa ponsel atau menggunakan aplikasi seluler lainnya);
- kamera (bisa berupa ponsel);
- drone (jika tersedia);
- peta AOI dengan lokasi titik pemeriksaan lapangan (salinan digital di ponsel diperbolehkan);
- formulir pemeriksaan lapangan (minimal 1 formulir untuk setiap titik pemeriksaan lapangan);
- alat tulis, buku catatan, papan klip, kantong plastik, dan kantong ziplock;
- alat untuk membersihkan semak-semak dan kotak P3K;
- sarana transportasi menuju titik pemeriksaan lapangan juga harus ditentukan dan dipersiapkan sebelum kegiatan verifikasi lapangan dimulai.

5.2 PROSES VERIFIKASI LAPANGAN

Tujuan utama proses verifikasi lapangan adalah untuk memverifikasi tutupan lahan serta menggambarkan zona vegetasi dan penggunaan lahan. Hal ini diperlukan karena, **tutupan lahan atau zona penggunaan lahan di lapangan** aktual mungkin berbeda dari yang ditunjukkan pada peta tematik sebelumnya atau data lainnya²¹.

Setelah proses verifikasi lapangan dan analisis data lapangan, peta awal harus diperbaiki semaksimal mungkin. Peta yang sudah diperbaiki kemudian dapat disebut **peta tutupan lahan dan penggunaan lahan terverifikasi**.

Proses pengumpulan data di setiap titik pemeriksaan lapangan yang dipilih (lihat bab 5.1) dilakukan secara langsung dan tidak akan memakan waktu lebih dari 10 – 15 menit. Suatu **formulir lapangan yang mudah digunakan** telah dikembangkan untuk tujuan ini, yang harus diisi untuk setiap titik pemeriksaan lapangan. Formulir lapangan dapat ditemukan dalam dokumen pendukung:

Toolkit yang Disederhanakan untuk Indonesia – Templat dan daftar periksa untuk implementasi/ Formulir lapangan (Templat 2) – Halaman 54

Setiap titik pemeriksaan lapangan memerlukan pemeriksaan visual untuk menilai komposisi dan **struktur petak hutan dan vegetasi lainnya**, dan untuk **merekam fitur lainnya** yang dapat diamati dalam jarak pandang tim lapangan, misalnya jejak binatang atau fitur sarang dari spesies fokal, artefak budaya, pertanian, gangguan manusia, atau alam.

Lima (5) foto harus diambil di setiap titik lapangan di petak hutan: satu foto kanopi dan empat foto struktur tegakan (mengarah ke utara, selatan, timur, barat). Foto-foto tersebut harus menggambarkan struktur dasar dan kepadatan vegetasi di setiap titik lapangan. Sertakan anggota tim dalam foto untuk menunjukkan skala jika diperlukan, misalnya ukuran pohon. Di titik pemeriksaan lapangan di luar petak hutan hanya boleh mengambil 4 foto (utara, selatan, timur, barat). **Foto harus memiliki rujukan geografis**.

Penggambaran strata vegetasi dan zona penggunaan lahan dapat menjadi proses yang memakan waktu.

Rangkaian persyaratan ini menyadari hal itu dan menyediakan opsi di bawah ini untuk mengoptimalkan upaya:

- ICA: tutupan lahan dalam ICA, misalnya kawasan untuk perladangan berpindah, agroforestri, atau kebun pekarangan, dapat digabung menjadi satu kelas. Dengan demikian, kecuali jika diperlukan untuk menandai kawasan hutan yang ada di dalamnya, maka dapat diterima untuk hanya memetakan batas kawasan tersebut sambil mengidentifikasi NKT tertentu di dalamnya, jika memungkinkan.
- Klaster pohon < 0,5 ha: Kawasan ini tidak perlu dipetakan kecuali kawasan tersebut berisi salah satu elemen NKT berikut: spesies fokal, ICA, kawasan riparian atau di lereng curam. Kawasan-kawasan tersebut dapat ditetapkan pada kelas vegetasi atau zona penggunaan lahan yang berdekatan, misalnya klaster pohon di perkebunan kelapa sawit dapat dipetakan sebagai perkebunan saja.
- Bidang tanah individual: Batas bidang tanah individual tidak harus dipetakan, misalnya lahan pertanian individual dapat digabungkan dalam zona penggunaan lahan perkebunan, kecuali jika petani kecil ingin menyelesaikan pemetaan lahan pertanian individual.

Selain itu, mungkin sulit untuk memetakan batas antara vegetasi yang berdekatan atau zona penggunaan lahan, misalnya untuk vegetasi antara hutan 'buruk' dan semak atau lahan terbuka atau untuk penggunaan lahan antara hutan adat dan ICA. Dalam **transisi bertahap** ini, praktik terbaik dan solusi yang masuk akal untuk penggambaran batas dapat diterapkan. Ini dapat mencakup, misalnya, penggambaran batas dengan akurasi ± 30 m atau penggambaran batas menggunakan fitur-fitur yang menonjol.

Kami mendorong **penggunaan drone, citra satelit beresolusi tinggi atau data pemetaan sosial dan partisipatif yang dikombinasikan dengan verifikasi lapangan** untuk mempercepat proses verifikasi dan penggambaran. Namun, tergantung pada akses, penggunaan drone mungkin tidak sehemat dibandingkan dengan pemeriksaan lapangan dan pelacakan menggunakan GPS.

²¹ Peta-peta ini biasanya dibuat dari peta indikatif SKT, peta probabilitas NKT, dan peta skala besar lainnya yang mungkin sedikit ketinggalan zaman atau tidak 100% akurat dengan vegetasi aktual atau zona penggunaan lahan di AOI.


5.3 ANALISIS DATA VERIFIKASI

Tim ahli teknis dan lokal harus memimpin fase ini, dan bekerja sama dengan perwakilan masyarakat.

Output yang diharapkan dari verifikasi lapangan dan analisis data lapangan adalah **peta tutupan lahan dan penggunaan lahan terverifikasi untuk wilayah administratif desa atau kawasan lahan adat yang diklaim oleh masyarakat**. Peta ini harus mencakup zona vegetasi dan penggunaan lahan yang tercantum di bawah ini:


- Hutan SKT (yang dapat dibagi menjadi hutan 'baik' dan hutan 'buruk')
- Tempat Penting Masyarakat (ICA)
- ICA untuk perladangan berpindah, agroforestri, atau kebun pekarangan
- NKT 1 – 3 di dalam dan luar kawasan hutan (jika memungkinkan)
- Semak dan lahan terbuka
- Perkebunan dan lahan pertanian
- Wilayah lain termasuk pemukiman dan infrastruktur lainnya (dapat dipisahkan sesuai dengan konteks lokal).

Penting untuk ketahui bahwa NKT mungkin tumpang tindih secara signifikan dengan hutan SKT. Mengidentifikasi NKT di hutan SKT, memberikan kerangka tentang alasan hutan SKT penting secara lokal (misalnya penyediaan layanan ekosistem lokal, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai budaya) serta global. Gambar 3 di bawah menggambarkan tumpang tindih antara hutan SKT dan wilayah NKT.




Gambar 3: Ilustrasi tumpang tindih antara wilayah hutan SKT dan wilayah NKT

Peta tutupan lahan dan penggunaan lahan terverifikasi ini beserta peta penggunaan lahan partisipatif selanjutnya dapat dianalisis oleh tim teknis dengan menggunakan perangkat SIG analisis spasial dengan mengikuti Pohon Keputusan 2 di bawah ini untuk menentukan 'Usulan Kawasan Konservasi' di hutan.



Gambar 4: Pohon Keputusan 2 – Usulan Penentuan Kawasan Konservasi

Berikut ini adalah ringkasan pohon keputusan Tahap 1-5 dan semua keputusan serta poin FPIC dengan petani kecil dan masyarakat. Output yang dihasilkan adalah peta tutupan lahan dan penggunaan lahan yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif dan kawasan hutan SKT yang terverifikasi serta kawasan dengan NKT.



Gambar 5: Pohon Keputusan 1 – Ringkasan proses implementasi toolkit (Tahap 1-5)



TAHAP 6: RENCANA KONSERVASI DAN PENGGUNAAN LAHAN TERPADU (ICLUP) DAN PENGELOLAAN & PEMANTAUAN

Metode:

- Analisis spasial dan implementasi pohon keputusan
- Memfasilitasi rapat kelompok dengan kelompok petani kecil serta anggota dan kelompok masyarakat.
- Memperbarui peta zona penggunaan lahan (digital dan cetak) dengan input dari rapat kelompok
- Notulen dari rapat dan membagikannya kepada peserta

Tujuan:

- Menyelesaikan zona penggunaan lahan, misalnya kawasan hutan adat, ICA, kawasan konservasi luar hutan, dan perkebunan
- Membuat peta akhir (digital dan cetak) dengan zona penggunaan lahan yang terverifikasi, misalnya termasuk kawasan konservasi, ICA, dan kawasan pembangunan.
- Pembatasan kawasan konservasi yang direncanakan
- Mengembangkan dan menyepakati Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu
- Draf Rencana Pengelolaan dan Pemantauan

Materi/Dokumen:

- Toolkit yang Disederhanakan termasuk daftar periksa
- Peta tematik AOI (digital dan cetak)
- Informasi pendukung
- Bahan lokakarya (kertas, pulpen, dll.)

Output yang Diharapkan:

- Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu
- Notulen rapat
- Draf Rencana Pengelolaan dan Pemantauan

6.1 RENCANA KONSERVASI DAN PENGGUNAAN LAHAN TERPADU (ICLUP)

Tujuan ICLUP adalah untuk mencapai rencana yang disepakati tentang bagaimana lahan desa dan masyarakat akan digunakan dan dikelola. Rencana konservasi dan penggunaan lahan terpadu 'awal', 'usulan' dan 'final' akan dikembangkan oleh masyarakat dan disetujui secara **konsensus dengan masyarakat**.

Tujuan pengelolaan yang luas akan disetujui untuk zona penggunaan lahan yang berbeda yang telah digambarkan selama pemetaan dan perencanaan partisipatif masyarakat dan dari Tahap 5: Verifikasi lapangan. Penting untuk mengidentifikasi kawasan mana yang akan **ditetapkan untuk tujuan konservasi**, dan untuk membedakan kawasan tersebut dari kawasan yang **tersedia untuk penggunaan lahan lainnya**. Ini termasuk mengenali tindakan potensial untuk melindungi NKT, misalnya mencegah erosi tanah, menjaga zona penyangga riparian, dan mengizinkan spesies fokal untuk melewatinya. Rencana Pengelolaan & Pemantauan akan disetujui dan dilaksanakan.

ICLUP awal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi insentif dan tunjangan bagi pengelolaan kawasan konservasi. Setelah dilakukan uji coba oleh SPKS dan HCSA sebagai bagian dari pengembangan Toolkit, mekanisme insentif dan tunjangan²² telah ditetapkan sebagai contoh dukungan tambahan yang diperlukan petani kecil untuk melindungi hutan SKT dan NKT.

6.1.1 PROSES PENGEMBANGAN RENCANA KONSERVASI DAN PENGGUNAAN LAHAN TERPADU

Tim ahli harus mendukung fase ini dengan anggota masyarakat yang merupakan pemimpin dan perwakilan untuk lahan yang terlibat. Pemilik tanah adat dari hutan SKT, kawasan NKT, dan usulan kawasan konservasi yang terverifikasi (output Tahap 5) perlu diidentifikasi dan FPIC diperoleh untuk kawasan terverifikasi dan usulan kawasan konservasi. Setelah ini tercapai, maka akan terbentuk ICLUP 'Awal'. Jika kepemilikan lahan atau batas-batasnya tidak jelas maka diambil langkah-langkah untuk memperjelas hal ini melalui proses partisipatif dan jika perlu negosiasi dan mediasi. Jika masih terjadi perselisihan, hal ini harus diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa terpisah. Wilayah yang berkonflik tidak dianggap memenuhi HCSA hingga konflik tersebut diselesaikan.

Musyawarah desa ketiga tentang ICLUP Awal kemudian dilakukan (lihat 6.1.2 di bawah), dengan menggabungkan proses partisipatif dengan masyarakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut keputusan penggunaan lahan.


Upaya yang wajar dan masuk akal harus diterapkan ketika memutuskan bagaimana memperlakukan petak hutan yang dianggap 'hutan buruk', yang tidak memiliki NKT 1 – 3 dan berada di luar ICA. Kami menyarankan agar pilihan standarnya adalah konservasi, namun mungkin lebih penting bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan area tersebut menjadi penggunaan lahan yang lebih produktif, terutama jika luasnya sangat kecil, misalnya kurang dari 2 ha.

Wilayah lain, termasuk pemukiman, infrastruktur, dan bentuk penggunaan lahan lainnya, dapat diklasifikasikan sebagai **wilayah lain**. Masyarakat bebas memilih nama yang sesuai dan berapa banyak jenis penggunaan lahan yang ingin diciptakan dalam konteks lokal.

Masyarakat dapat memilih untuk mengklasifikasikan ICA sebagai kawasan konservasi atau membiarkannya dikategorikan sebagai kawasan untuk penggunaan masyarakat. Tujuan serupa berlaku untuk kedua zona penggunaan lahan. Masyarakat dapat memanfaatkan zona penggunaan lahan ini dengan cara yang tidak mengurangi nilai lingkungan dan sosial. Banyak ICA digunakan untuk produksi pangan dan tanaman lainnya. Oleh karena itu, kawasan ini memiliki fungsi sosial ekonomi yang penting. Selain itu, kawasan ini mungkin tampak seperti hutan yang sedang beregenerasi pada saat penilaian, tetapi pada kenyataannya merupakan hutan bera dalam rezim perladangan berpindah atau merupakan bagian dari sistem pertanian berlapis-lapis.

Untuk kawasan-kawasan di luar hutan SKT, kawasan NKT, dan usulan kawasan konservasi yang terverifikasi, seperti semak atau lahan terbuka, perkebunan atau lahan pertanian, dan kawasan-kawasan dengan kemungkinan kehadiran NKT yang rendah, masyarakat dapat menentukan sendiri cara penggunaan kawasan tersebut. Namun, jika kawasan tersebut dimaksudkan untuk perladangan berpindah, sistem agroforestri, atau kebun pekarangan, maka harus dianggap sebagai **ICA**.

22 <https://farmers4forest.org/>



Gambar 6: Pohon Keputusan 1 – Ringkasan proses implementasi toolkit (Tahap 5-6)

6.1.2 MUSYAWARAH DESA (MUSYAWARAH KETIGA)

Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu awal harus dimusyawarahkan dengan petani kecil dan anggota masyarakat serta kelompok. Penting untuk mendapatkan **persetujuan masyarakat terhadap rencana zonasi penggunaan lahan dan tujuan pengelolaan secara luas**, dan sarana untuk memperoleh persetujuan mereka adalah musyawarah desa atau proses 'Musyawarah Mufakat' di Indonesia. Musyawarah desa diselenggarakan oleh kelompok petani kecil dan tim pendukung. Jika ada pertemuan rutin desa²³, implementasi toolkit dapat ditambahkan ke dalam agenda.

Sulit untuk menentukan berapa banyak peserta yang harus menghadiri rapat musyawarah untuk menentukan kuorum. Diharapkan setidaknya **>15% keluarga harus diwakili pada rapat musyawarah** untuk memastikan didapatkannya masukan yang konstruktif, kekhawatiran, atau keberatan atas kegiatan tertentu. Jika tidak ada keberatan selama rapat musyawarah, hal ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan di desa untuk melanjutkan implementasi toolkit.

Bagaimanapun, ambang batas standar 15% keluarga harus memasukkan seluruh anggota dan kelompok masyarakat (atau perwakilannya) sebagaimana ditetapkan pada bab 2.2. Musyawarah desa dapat diselenggarakan dalam satu pertemuan, atau beberapa pertemuan, sesuai dengan konteks lokal. Rapat virtual melalui ponsel atau media elektronik lainnya diperbolehkan karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan membantu mengurangi biaya.

Salah satu poin keputusan selama musyawarah desa pertama harus berupa **kesepakatan tentang ICLUP Awal dan Usulannya**²⁴. Jika terdapat keberatan atau kekhawatiran terhadap ICLUP, maka diskusi atau pertemuan lebih lanjut harus difasilitasi hingga kesepakatan dapat dicapai.

Notulen rapat termasuk uraian umpan balik, kekhawatiran dan poin keputusan harus didokumentasikan dan dibagikan kepada semua peserta jika diminta.

23 Hal itu memenuhi persyaratan FPIC sebagaimana yang diterangkan pada bab 2.2

24 ICLUP adalah hasil akhir dari tahapan penilaian dan merupakan puncak dari semua tahapan Toolkit yang Disederhanakan sebelum pengembangan Rencana Pengelolaan & Pemantauan, insentif, dan tunjangan.

6.2 RENCANA PENGELOLAAN & PEMANTAUAN

6.2.1 MENENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN

Langkah pertama dalam membuat Rencana Pengelolaan & Pemantauan adalah menentukan kawasan yang dibutuhkan untuk mengelola hutan SKT dan kawasan NKT guna memastikan kawasan tersebut dipelihara dan ditingkatkan.

Dengan demikian, langkah-langkah berikut diselesaikan:

- Menetapkan batas-batas wilayah pengelolaan berdasarkan usulan ICLUP dari langkah 6.1.2;
- Menyiapkan peta wilayah pengelolaan termasuk berbagai kategori kawasan lindung;
- Menyediakan deskripsi dan lokasi kawasan hutan SKT dan NKT;
- Menetapkan garis dasar kondisi terkini pada setiap nilai (hutan SKT dan masing-masing NKT) -ini adalah titik awal untuk Rencana Pemantauan.

Penetapan Wilayah Pengelolaan akan didasarkan pada usulan ICLUP yang telah disepakati, data lapangan yang dikumpulkan selama proses penilaian dan proses partisipatif dengan masyarakat. Mungkin memerlukan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat dan desa tetangga untuk memastikan batas Wilayah Pengelolaan tersebut jelas dan disepakati.

6.2.2 PENILAIAN ANCAMAN

Penilaian ancaman merupakan langkah penting berikutnya yang harus dilakukan. Melalui identifikasi ancaman utama, tindakan pengelolaan dapat dirumuskan untuk melindungi dan memulihkan hutan SKT serta memelihara dan meningkatkan nilai NKT. Ancaman-ancaman tersebut diidentifikasi berdasarkan informasi dari masyarakat setempat pada saat musyawarah, hasil penelitian atau kajian setempat, praktik pengelolaan hutan alam yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, LSM, pemangku kepentingan lain termasuk para ahli, serta pengamatan lapangan oleh tim lapangan. Penting untuk:

- Mengidentifikasi semua ancaman untuk berbagai wilayah;
- Mengidentifikasi dari mana atau dari siapa ancaman tersebut berasal, baik dari internal masyarakat atau desa, maupun eksternal (pihak luar), serta apakah ancaman tersebut merupakan ancaman langsung atau tidak langsung;
- Seberapa sering ancaman tersebut terjadi – berapa frekuensinya?
- Apa dampak ancaman terhadap hutan atau NKT di berbagai kawasan?

Tabel penilaian ancaman di bawah ini harus digunakan bersama dengan Lampiran 2 (Stratifikasi Vegetasi SKT yang Disederhanakan) dan Lampiran 3 (Kategori NKT yang Disederhanakan).

Nilai	Deskripsi singkat	Ancaman (termasuk sumber - internal dan eksternal)	Tingkat ancaman (Sangat Tinggi, Tinggi/Sedang/Rendah)
SKT		Potensi acaman dan ancaman saat ini	
NKT1		Potensi acaman dan ancaman saat ini	
NKT4		Potensi acaman dan ancaman saat ini	
NKT5		Potensi acaman dan ancaman saat ini	
NKT6		Potensi acaman dan ancaman saat ini	

Tabel 3: Tabel Penilaian Ancaman

6.2.3 MENGBANGKAN RENCANA PENGELOLAAN

Setelah dilakukan Penilaian Ancaman, masyarakat atau desa kemudian perlu menyusun Rencana Pengelolaan untuk konservasi dan kawasan lindung, termasuk hutan SKT dan kawasan NKT. Rencana Pengelolaan perlu memiliki dua jenis kegiatan: pertama, kegiatan dalam wilayah pengelolaan yang ditetapkan dan kedua, intervensi untuk menanggapi ancaman yang datang dari luar wilayah pengelolaan. Rencana pengelolaan harus memiliki komponen-komponen berikut:

- Menentukan tujuan pengelolaan umum (misalnya, untuk mempertahankan kategori hutan sebagai hutan alam bagi generasi mendatang)
- Menentukan tujuan spesifik pengelolaan (misalnya, untuk mempertahankan populasi spesies terancam punah yang ditemukan sebagai NKT agar sama dengan populasi awal dan/atau memperbaiki atau meningkatkan spesies tersebut)
- Menentukan strategi pengelolaan (misalnya konservasi seluruh wilayah pengelolaan)
- Mengidentifikasi kegiatan pengelolaan, termasuk untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi serta program Insentif dan Tunjangan (I&T) (misalnya, menyiapkan inventarisasi populasi tersebut; menyiapkan peraturan yang disetujui oleh seluruh masyarakat untuk tidak memburu atau memanfaatkan spesies tersebut)
- Membentuk tim atau unit yang akan melaksanakan rencana pengelolaan dan program I&T ini
- Menetapkan anggaran dan jangka waktu untuk implementasi
- Menetapkan program Insentif dan Tunjangan untuk mendukung pengelolaan
- Membuat sistem pelaporan untuk memantau implementasi ini

Dalam sebagian besar situasi, kawasan yang ditetapkan sebagai hutan SKT juga akan menjadi kawasan untuk pemeliharaan NKT yang teridentifikasi.

Dengan demikian, akan ada berbagai tujuan dan kegiatan pengelolaan pada satu wilayah pengelolaan yang sama, dengan fokus pada perlindungan dan pemuliharaan berbagai kategori hutan serta pemeliharaan dan peningkatan NKT.

Rencana Pengelolaan perlu menentukan aturan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat, sejalan dengan praktik adat dan peraturan setempat. Misalnya, kawasan konservasi tidak dapat diubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian, tetapi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian atau memenuhi kebutuhan pokok. Namun demikian, kegiatan masyarakat tidak boleh mengancam nilai lingkungan dan sosial kawasan konservasi. Perburuan dan penangkapan ikan di petak hutan dan daerah aliran sungai diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi populasi spesies. Namun demikian, perburuan atau pengambilan spesies dengan motif komersial untuk perdagangan satwa liar tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi.

Pengembangan kawasan di luar hutan SKT, kawasan NKT, usulan kawasan konservasi, dan ICA, tidak boleh merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Namun, pengembangan kawasan ini dapat memperkuat masyarakat dalam hal sosial-ekonomi, dan, dengan demikian, mungkin sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dan juga bagi lanskap yang lebih luas.

Untuk mencapai perlindungan hutan dan NKT, penting bagi petani kecil, masyarakat, dan desa untuk didukung melalui insentif dan tunjangan (I&T). I&T ini secara efektif berbagi beban perlindungan dengan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, hingga menjangkau komunitas global, serta membantu menyediakan sumber daya untuk biaya konservasi dan perlindungan. I&T mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melalui mekanisme I&T menyalurkan dukungan penting ini kepada mereka. Sangat penting bahwa program I&T dihasilkan dari antara lain sumber daya untuk melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan, termasuk intervensi untuk melindungi dan memulihara hutan SKT dan memelihara serta meningkatkan kawasan NKT.

Nama kawasan Hutan atau NKT	Tujuan Umum	Tujuan Spesifik	Strategi Pengelolaan	
			Kawasan	Presripsi


Tabel 4: Contoh Rencana Pengelolaan

Musyawarah dan proses partisipatif dengan masyarakat dan desa meliputi:

1. Membahas bersama kegiatan usulan Rencana Pengelolaan untuk perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan hutan SKT dan kawasan NKT
2. Membahas alternatif untuk kegiatan petani kecil dan masyarakat yang berpotensi merugikan perlindungan hutan SKT dan kawasan NKT (misalnya mencari sumber daya alternatif di hutan non-SKT seperti Semak dan kawasan Lahan terbuka)
3. Persetujuan masyarakat atau desa terhadap kegiatan pengelolaan dalam Rencana Pengelolaan dengan bukti kesediaan dan persetujuan sebagaimana mestinya.
4. Membentuk Tim atau Unit Pengelolaan di desa atau sekelompok desa untuk mengawasi Rencana Pengelolaan & Pemantauan. Mekanisme penunjukan Tim atau Unit Pengelola dapat dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat. Pembentukan unit pengelolaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - o Apakah kelompok tersebut merupakan suatu "perkumpulan" atau kelompok petani kecil.
 - o Entitas fungsional operasi di mana masyarakat bekerja, dalam hal pemanfaatan sumber daya/ perkebunan.
 - o Kelompok jenis apa yang paling nyaman bagi masyarakat, yang mempunyai kewenangan dan tujuan yang sama.
 - o Siapa yang memegang hak kepemilikan tanah.

Tugas dari Tim atau Unit Pengelolaan ini meliputi:

- Mengelola hutan SKT dan kawasan NKT yang telah disepakati dan memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan & Pemantauannya.
- Mengatur koordinasi dan kemitraan antar petani kecil dan anggota masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemantauan hutan SKT dan kawasan NKT di desa.
- Melaksanakan rapat untuk menentukan mekanisme penyaluran insentif dan tunjangan.
- Menerima dan mengelola pengaduan masyarakat terkait hutan SKT dan kawasan NKT desa.
- Melaporkan kepada pimpinan desa tentang kemajuan dan hasil.



6.2.4 MENGEMBANGKAN RENCANA PEMANTAUAN

Tujuan utama pemantauan adalah untuk mengetahui apakah strategi pengelolaan SKT-NKT terimplementasikan dan apakah tujuan pengelolaan terpenuhi, misalnya apakah luas hutan tetap sama atau berkurang, dan apakah NKT dipertahankan dan ditingkatkan. Pemantauan hendaknya dirancang untuk membedakan dampak kegiatan internal dari dampak kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak luar), serta dampak yang tidak terkait dengan kegiatan langsung masyarakat setempat seperti banjir dari hulu, atau kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim.


Pemantauan harus dimulai saat informasi dasar ditetapkan. Indikator perlu ditetapkan dan disepakati tentang apa yang akan dipantau. Pertanyaan penting yang perlu ditanyakan selama proses pemantauan meliputi:

- Apakah ada perubahan yang terjadi di area SKT-NKT? Jika ada, apa penyebabnya;
- Apakah risiko dan ancaman yang dihadapi SKT-NKT telah berubah;

- Seberapa efektif strategi pengelolaannya.

Hasil pemantauan harus memberikan informasi terbaru tentang status wilayah pengelolaan SKT-NKT dan berfungsi sebagai dasar untuk intervensi atau penyesuaian pengelolaan. Berdasarkan jenisnya, kegiatan pemantauan dapat diklasifikasikan menjadi pemantauan operasional, pemantauan strategis, dan pemantauan ancaman. Hasil pemantauan perlu dianalisis untuk menyesuaikan rencana pengelolaan jika diperlukan.

Pemantauan implementasi mekanisme Insentif dan Tunjangan (I&T) serta kegiatan diintegrasikan dengan pemantauan kegiatan pengelolaan dan hasil, di mana aliran dana dan dukungan bergantung pada pemantauan yang menunjukkan hasil positif. Berikut ini adalah contoh skema mekanisme I&T, dana 'Yayasan Petani Pelindung Hutan' (4F) yang menunjukkan peran pemantauan dan pelaporan di laporan 5.



Gambar 7: Contoh mekanisme Insentif & Tunjangan, dana 'Yayasan Petani Pelindung Hutan' (4F)

Program bebas deforestasi berkualitas tinggi memerlukan lebih dari satu alat untuk memantau dan melaporkan kemajuan. Oleh karena itu, selain pemantauan dan pelaporan terkait Rencana Pengelolaan di tingkat desa, mekanisme I&T akan memantau dan melaporkan kemajuan dan dampaknya, termasuk melalui:

- A. Mekanisme Negara:
 - Pemantauan dan pelaporan program pemerintah
 - Peraturan Desa, Peraturan Adat
- B. Mekanisme Non-Negara:
 - Deklarasi petani kecil
 - Pemantauan Pendekatan Stok Karbon Tinggi
 - Pemantauan Lanskap Bebas Deforestasi
 - Pengawasan Hutan Global
 - Verifikasi Mandiri (termasuk ISPO/RSPO/Karbon jika berlaku)

Lokasi	Pemantauan Operasional	Pemantauan Strategis	Pemantauan ancaman
[nama hutan atau kawasan NKT]	misalnya, patroli untuk mencegah penebangan pohon	misalnya, survei tahunan populasi spesies	misalnya, amati dan catat setiap perambahan oleh orang luar yang ingin memanfaatkan hutan.

Tabel 5: Contoh Rencana Pemantauan

Di samping pemantauan ini, satu elemen penting yang dipantau adalah upaya masyarakat dalam melestarikan dan melindungi hutan mereka serta verifikasi atau penghargaan eksternal apa pun terhadap upaya tersebut. Diharapkan seiring berjalananya waktu, dengan adanya komitmen masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian hutan dan NKT, akan ada penghargaan atau pengakuan dari pihak lain. Pengakuan hukum ini penting untuk mengamankan hak masyarakat atas hutan yang mereka lindungi dan lestarikan, yang kemudian melibatkan sejumlah tingkat pemantauan oleh pemerintah setempat. Pengakuan dan pemantauan oleh mitra rantai suplai atas perlindungan hutan masyarakat dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk melanjutkan perlindungan mereka, terutama jika dikaitkan dengan premi pasar atau harga yang wajar yang mendukung mata pencarian berkelanjutan mereka.

PENGELOLAAN ADAPTIF

Setelah kegiatan pengelolaan dan I&T dilaksanakan serta pemantauan selesai dilakukan, maka masyarakat selanjutnya melakukan peninjauan terhadap hasil pemantauan untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan pengelolaan. Jika tujuan tidak tercapai, alternatif strategi pengelolaan harus dikembangkan. Rencana pengelolaan harus terbuka terhadap informasi baru dari hasil pemantauan. Kegiatan pengelolaan dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu berdasarkan pelajaran yang diambil dari pemantauan. Rencana Pengelolaan adaptif harus responsif terhadap setiap perubahan dalam wilayah pengelolaan SKR-NKT. Terakhir, penerapan pendekatan kehati-hatian dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung tujuan pengelolaan perlindungan hutan.


LAMPIRAN 1 – DAFTAR ISTILAH

Konflik	Konflik, atas tanah atau sumber daya, adalah konflik yang terjadi saat pihak-pihak yang berkonflik belum sepakat mengenai jalur penyelesaian konflik.
Konsensus:	Kesepakatan yang dicapai tanpa adanya penolakan berkelanjutan dari kelompok atau anggota masyarakat mana pun. Di Indonesia umumnya dicapai melalui proses 'Musyawarah Mufakat'
Kawasan konservasi:	Kawasan dengan tujuan utama untuk melestarikan nilai-nilai lingkungan dan sosial. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini untuk mempertahankan mata pencarian dan memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengurangi nilai-nilai lingkungan dan sosial.
Sengketa:	Sengketa, atas tanah atau sumber daya, adalah sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa telah sepakat pada suatu jalur untuk menyelesaikan sengketa mereka.
FPIC:	Free, Prior and Informed Consent (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) adalah asas yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap usulan proyek yang dapat memengaruhi tanah yang secara adat mereka miliki, tempati, atau gunakan.
Important Community Areas (Tempat Penting Masyarakat) (ICA):	Important Community Areas (Tempat Penting Masyarakat) adalah tempat-tempat yang dianggap penting atau bernilai bagi seluruh masyarakat guna mendukung mata pencarian mereka, memenuhi kebutuhan pokok kelompok masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat keramat yang harus dijaga kelestariannya. ICA meliputi hutan adat, tempat keramat, hutan lindung, tembawang dan tempat lain yang mengakui mata pencarian dan kebutuhan pokok masyarakat petani kecil dalam lanskap produksi campuran. Tempat yang diidentifikasi sebagai ICA perlu dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan dan pemantauan. ICA juga mencakup tempat-tempat dengan vegetasi berkayu, yang mungkin tampak seperti hutan, tetapi merupakan bagian dari rezim perladangan berpindah, agroforestri, atau kebun pekarangan. Tempat ini dapat digunakan untuk produksi pertanian tradisional atau komersial. Akan tetapi, tutupan pohon dan sistem pertanian berlapis yang ada saat ini tidak boleh diubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian. Nilai Konservasi Tinggi kategori 5 dan 6 tercakup dalam ICA.
Pemetaan partisipatif:	Pemetaan partisipatif adalah istilah umum yang digunakan untuk menentukan serangkaian pendekatan dan teknik yang menggabungkan alat kartografi modern dengan metode partisipatif untuk merekam dan merepresentasikan pengetahuan spasial masyarakat lokal.

LAMPIRAN 2 – STRATIFIKASI VEGETASI SKT YANG DISEDERHANAKAN

Berikut adalah tabel mengenai stratifikasi vegetasi SKT vs tutupan lahan dan kelas penggunaan lahan petani kecil yang disederhanakan. **Detail lebih lanjut tentang stratifikasi yang disederhanakan** terdapat di:

Toolkit yang Disederhanakan untuk Indonesia – Templat dan daftar periksa untuk implementasi/Vegetasi dan kelas tutupan lahan (Templat 3).



Gambar 8: Klasifikasi reguler kepadatan vegetasi untuk menentukan wilayah SKT (sumber: Toolkit HCSA)



Klasifikasi Vegetasi HCSA	Kelas tutupan lahan	Status biasa (penggunaan)	Deskripsi dan Karakteristik
Hutan kerapatan tinggi, kerapatan sedang, dan kerapatan rendah (HDF, MDF, dan LDF)	Hutan SKT. Bisa dideskripsikan sebagai 'Hutan Baik'	Konservasi	<p>Hutan alam dengan kanopi yang tertutup atau berpetak. Biasanya didominasi oleh pohon-pohon dengan diameter > 30 cm. Tidak ada kegiatan penebangan komersial baru-baru ini di kawasan tersebut.</p> <p>Sering kali masyarakat desa menganggapnya sebagai hutan lindung karena merupakan kawasan keramat, sumber tanaman obat/herbal, atau kawasan berburu.</p> <p>Hutan baik (umumnya hutan tua) merupakan hutan yang memberikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa yang meliputi: 1. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 2. Pangan, 3. Obat herbal, 4. Jasa lingkungan seperti daerah tangkapan air dan hutan rawa, 5. Nilai-nilai sakral, 6. Bahan bangunan termasuk kayu.</p>
Hutan kepadatan rendah dan hutan muda yang sedang beregenerasi (LDF dan YRF)	Hutan SKT kecuali jika digunakan untuk perladangan yang aktif dan penggunaan masyarakat lainnya. Bisa dideskripsikan sebagai 'Hutan Buruk'.	Dapat dikonservasi atau dikembangkan tergantung pada apakah kawasan tersebut merupakan kawasan ICA/perladangan setelah dikonfirmasi melalui rencana penggunaan lahan awal	<p>Hutan yang sangat terganggu atau bekas kawasan hutan dalam tahap regenerasi menuju struktur aslinya. Jejak kegiatan penebangan hutan sebelumnya atau pembukaan lahan di masa lalu masih terlihat di kawasan tersebut.</p> <p>Untuk YRF, pohon (muda) biasanya berdiameter antara 10 – 30 cm dan berusia lebih dari 10 tahun. Mungkin memiliki kanopi tertutup atau tidak. Kelas tutupan lahan ini biasanya tidak jauh dari akses jalan dan mungkin ditemukan di sebelah wilayah perkebunan.</p> <p>Hutan buruk (bisa hutan muda) juga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa yang meliputi: 1. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 2. Pangan, 3. Obat herbal, 4. Jasa lingkungan seperti daerah tangkapan air dan hutan rawa, 5. Nilai-nilai sakral, 6. Bahan bangunan termasuk kayu.</p> <p>Hutan buruk umumnya merupakan bagian dari ICA untuk perladangan berpindah, yang dapat berfungsi sebagai hutan bera. Hutan buruk juga dapat merupakan bagian dari sistem agroforestri atau kebun pekarangan.</p> <p>Hutan campuran dengan perkebunan karet atau perkebunan lain yang terbengkalai seluas kurang dari 50% dari luas pangkal termasuk dalam kategori YRF atau LDF. Identifikasi dapat dilakukan di lapangan dengan memperkirakannya tanpa harus mengukur diameter.</p>
Variabel	Ekosistem alam lainnya	Konservasi	Misalnya lahan gambut, lahan basah, padang rumput alami, vegetasi di daerah aliran sungai atau di lereng curam.
Semak dan Lahan Terbuka	Semak dan Lahan Terbuka (S & OL)	Dapat dikembangkan atau dapat menjadi bagian dari kawasan konservasi.	Lahan yang baru dibuka atau sangat terdegradasi, sebagian besar berupa semak, rumput atau vegetasi, beberapa tanaman berkayu, dan sejumlah pohon muda. Semak di Indonesia biasanya berumur kurang dari 8-10 tahun setelah pembukaan lahan atau kebakaran.
NA	Perkebunan dan lahan pertanian	Dapat dikembangkan	Hutan tanaman industri, kawasan pertanian, pertanian petani kecil dan pemanfaatannya
NA	Kawasan lainnya	Dapat dikembangkan	Misalnya pertambangan, pemukiman, jalan raya.

Tabel 6: Stratifikasi dan Vegetasi SKT yang Disederhanakan

LAMPIRAN 3 – KATEGORI NKT YANG DISEDERHANAKAN

Pendekatan NKT adalah metodologi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau nilai-nilai lingkungan dan sosial penting di lanskap produksi – di seluruh jenis habitat maupun ekosistem. Ada enam kategori NKT yang meliputi keanekaragaman hayati, lanskap luas, ekosistem langka, layanan ekosistem, dan sumber daya alam yang menyediakan mata pencaharian dan nilai-nilai budaya.

Kategori NKT	Deskripsi	Proksi
1	Konsentrasi spesies langka, terancam, dan terancam punah, konsentrasi spesies endemik, konsentrasi spesies musiman, dan konsentrasi spesies yang dilindungi.	<p>Akan menjadi tantangan bagi petani kecil untuk mengidentifikasi semua spesies NKT 1 yang mungkin terdapat di lahan pertanian mereka, dan dengan menyadari kendala-kendala ini, pendekatan spesies fokal tidak lagi berfokus pada inventarisasi dan pemantauan spesies, tetapi lebih pada penjangkauan, pengembangan kapasitas, dan sikap. Sekumpulan spesies fokal yang terbatas dipilih agar relevan dalam konteks lokal, dengan serangkaian praktik kehati-hatian yang disarankan, yang dirancang untuk mendukung dan jika memungkinkan mempertahankan spesies ini beserta habitatnya di tempat mereka berada, serta menyediakan sarana bagi petani kecil untuk mengambil tindakan konkret yang bermanfaat, baik secara individu maupun kolektif. Panduan yang ada dapat dimanfaatkan oleh manajer proyek untuk menyusun daftar spesies fokal dan mengembangkan materi penjangkauan untuk lanskap petani kecil.</p> <p>Apabila terdapat konflik dengan satwa liar, hal ini perlu ditangani dengan hati-hati, dan manajer proyek hendaknya siap mendukung masyarakat petani kecil dalam menangani konflik. Masyarakat petani kecil juga dapat menambahkan spesies asli yang mereka anggap penting secara lokal ke dalam materi spesies fokal, untuk mendorong keterlibatan dalam agenda konservasi.</p> <p>Ada berbagai ancaman terhadap spesies fokal di luar hilangnya habitat, dan oleh karena itu tindakan mitigasi dikaitkan. Dalam ekosistem alami, ancaman dapat mencakup perburuan atau perburuan liar, pengambilan untuk diperdagangkan, hilangnya kebutuhan habitat penting seperti pohon bersarang atau pohon bernutrisi. Secara lebih luas dalam lanskap, ancaman mungkin termasuk pencegahan pergerakan hewan liar melintasi lanskap.</p>
2	<p>Lanskap Hutan Utuh (<i>Intact Forest Landscapes</i>) (IFL)</p> <p>Lanskap Hutan Utuh adalah kawasan hutan dan mosaik hutan yang luas, yang sangat sedikit dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan dianggap sebagai kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi.</p>	<p>Meskipun lanskap produksi petani kecil yang ada tidak mungkin berlokasi di dalam IFL, lanskap tersebut mungkin ditemukan di dekatnya atau bersebelahan. Dalam kasus semacam ini, petani perlu mewaspadai kegiatan yang dapat merusak IFL, seperti membuka rute akses baru, penebangan kayu, perluasan kebun pekarangan subsisten, dan pembangunan pemukiman sementara.</p> <p>Praktik kehati-hatian umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berdiskusi dengan masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dapat merusak IFL, seperti penebangan kayu, pembakaran vegetasi, penggembalaan ternak, dan perburuan/pengambilan, dan • berdasarkan daftar ini, diskusikan cara menghentikan atau, jika memungkinkan, mengalihkan kegiatan-kegiatan ini
3	Ekosistem alam yang tersisa	<p>Petak hutan SKT memenuhi syarat sebagai proksi beberapa NKT, tergantung pada konteks lanskap, karena dengan menggunakan pendekatan kehati-hatian, wilayah ini dapat dianggap sebagai ekosistem langka, terancam, dan terancam punah (NKT 3). Praktik kehati-hatian umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan perlادangan tidak diperluas ke hutan SKT. • Praktik di luar pertanian tidak menurunkan kondisi ekologi dan fungsi hutan SKT. <p>Lahan gambut.</p> <p>Praktik kehati-hatian umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh melakukan pembukaan lahan gambut di hutan, yang kemungkinan besar juga memenuhi syarat sebagai hutan SKT. • Praktik pertanian yang baik di lahan gambut yang sudah diolah • Praktik untuk meminimalkan pengurasan, misalnya dengan memblokir saluran drainase. <p>Ekosistem alam non-hutan lainnya</p> <p>Ekosistem ini biasanya akan diidentifikasi atas dasar kasus per kasus, dan dapat mencakup, misalnya, lahan basah, atau dalam kasus yang lebih jarang terjadi di Indonesia tetapi tentu saja ada di tempat lain, padang rumput alami. Ekosistem ini dapat diidentifikasi selama fase persiapan (lihat juga sub-bagian 7 di bawah), serta dalam dialog dengan komunitas petani kecil.</p> <p>Praktik kehati-hatian umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlادangan tidak diperluas ke dalam ekosistem. • Jika sudah ada perlادangan di dekatnya, gunakan praktik pertanian yang baik untuk meminimalkan dampaknya • Yang lain akan diidentifikasi atas dasar kasus per kasus

4	Petak hutan atau vegetasi lain di lereng curam, daerah tangkapan air, atau dekat sungai atau kali	<p>Petak hutan atau vegetasi lain di dasar lereng curam atau dekat dengan parit drainase, hutan, atau vegetasi lain yang dekat dengan sungai atau kali.</p> <p>Lahan gambut.</p> <p>Praktik kehati-hatian umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh melakukan pembukaan lahan gambut di hutan, yang kemungkinan besar juga memenuhi syarat sebagai hutan SKT. • Praktik pertanian yang baik di lahan gambut yang sudah diolah • Praktik untuk meminimalkan pengurasan, misalnya dengan memblokir saluran drainase. <p>Lahan pertanian di lereng curam merupakan proksi risiko untuk NKT 4, karena potensi erosi tanah.</p> <p>Lereng curam rentan terhadap erosi, terutama selama atau setelah hujan lebat. Tanah longsor dapat menimbulkan bencana dan membahayakan kehidupan manusia. Erosi juga dapat terjadi secara bertahap, sehingga meningkatkan beban sedimen di badan air dan saluran irigasi yang berdampak negatif pada hilir, sekaligus menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas, sehingga mengurangi produktivitas lahan dan ketahanan lahan terhadap kekeringan.</p> <p>Praktik kehati-hatian dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erosi pada lereng yang sangat curam sulit untuk dikurangi, dan pertanian di daerah tersebut harus dihindari, terutama di daerah yang tanah longsornya dapat mengancam jiwa atau mata pencarian. • Pertanian di lereng yang lumayan curam memerlukan mitigasi risiko erosi, baik dengan membangun atau memelihara teras yang sudah ada, atau melalui agroforestri yang meminimalkan paparan tanah tanpa tutupan vegetasi dan di mana akar pohon atau semak membantu menstabilkan tanah, sebaiknya dikombinasikan dengan menyalurkan air mengalir menjauh dari area tersebut. <p>Lahan pertanian yang dekat (misalnya, <50 m) badan air (sungai, kali, sumur, dan bendungan) merupakan proksi risiko terhadap NKT 4</p> <p>Air berkualitas baik diperlukan untuk menopang kehidupan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air, serta memenuhi kebutuhan memasak dan kebersihan pribadi. Air dapat terganggu akibat kebocoran limbah, pestisida atau pupuk yang digunakan di lahan di dekatnya, kotoran hewan, atau oleh limpasan partikel tanah dari lahan dan lahan kosong. Polusi semacam itu dapat membuat air tidak layak untuk dikonsumsi manusia, sehingga mengharuskan orang membawa air dari jauh, dan meningkatkan paparan pribadi. Praktik kehati-hatian dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara, memulihkan, atau membangun kembali jalur penyangga vegetasi permanen (tanaman asli, agroforestri, atau tanaman tahunan), selebar 10 m atau lebih, di antara lahan dan badan air. • Tidak menggunakan pestisida atau pupuk di jalur penyangga • Meminimalkan gangguan pada tutupan vegetasi jalur dan tanah gundul pada petak-petak yang diperlukan untuk membangun dan memperbarui spesimen individu pohon, semak, dan tanaman tahunan lainnya. • Menambahkan zona penyangga lain, di luar zona penyangga 20 m di mana tidak ada pestisida atau pupuk yang digunakan atau disimpan.
5	Tempat Penting Masyarakat (ICA) untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin mata pencarian	Petak hutan dan vegetasi lain yang penting untuk pengaturan air, keanekaragaman hayati, pangan, serat, atau obat-obatan
6	Tempat Penting Masyarakat (ICA) untuk memenuhi nilai-nilai budaya dan spiritual	Tempat atau spesies untuk peribadatan, tempat pemakaman, hubungan dengan leluhur, roh

Tabel 7: Tinjauan kategori NKT yang disederhanakan untuk petani kecil

LAMPIRAN 4 – PENGUMPULAN INFORMASI MENGENAI SPESIES FOKAL²³

Lampiran ini harus dirujuk selama tahap persiapan, untuk mendukung pengumpulan informasi mengenai sekumpulan spesies yang relevan secara lokal yang dapat memenuhi syarat sebagai NKT:

- baik NKT 1 sebagai spesies endemik atau langka, terancam, dan terancam punah atau
- NKT 6 sebagai spesies yang memiliki arti penting budaya.

Biasanya, untuk suatu wilayah tertentu, daftar Spesies Fokal dapat berisi 10-20 spesies. Para ahli atau kolaborator seperti organisasi satwa liar dan lembaga penelitian dapat membantu memilih spesies yang memenuhi kriteria di bawah ini dan mengumpulkan informasi menjadi panduan lapangan yang disesuaikan secara lokal dengan lanskap petani kecil. Panduan Spesies Fokal lapangan diperkenalkan selama fase sosialisasi, penjangkauan, dan verifikasi lapangan, untuk menilai keberadaan spesies tertentu, serta membahas jenis ancaman dan langkah-langkah mitigasi yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan.

Memilih Spesies Fokal

Spesies fokal dapat berupa spesies tetap atau migran, spesies tunggal atau (secara taksonomi atau fungsional) kelompok spesies yang berhubungan seperti 'kura-kura', 'bangau', 'luwak', 'lebah' atau 'buah tin'. Idealnya, spesies fokal harus dipilih dengan memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Harus mudah diketahui jika ada, dan mudah dikenali;
- Bersama-sama mewakili berbagai organisme, sering kali dengan penekanan pada burung dan mamalia, tetapi idealnya juga mencakup contoh reptil, serangga, dan tumbuhan;
- Termasuk spesies yang dilindungi secara nasional, spesies yang diklasifikasikan IUCN sebagai spesies langka, terancam, dan terancam punah (RTE) atau spesies yang terdaftar dalam CITES, dan spesies lain yang perlu dilestarikan (NKT 1), jika relevan;
- Dikenal oleh masyarakat dan petani kecil serta mempunyai nama dalam bahasa daerah;
- Berkaitan dengan praktik kehati-hatian konkret yang dapat dilakukan oleh petani kecil atau masyarakat untuk mendukung spesies tersebut, atau sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas seperti pendekatan 'ilmu pengetahuan warga';
- Berfungsi untuk menghubungkan lokasi pertanian dan lanskap sekitarnya karena beberapa spesies akan memiliki wilayah jelajah/teritori yang jauh melampaui skala pertanian tunggal atau bahkan kelompok;
- Membantu merangsang minat terhadap keanekaragaman hayati dan konservasi, termasuk cara menangani dan mengurangi konflik manusia-satwa liar jika relevan.

Dalam praktiknya, akan sulit untuk memilih spesies fokal yang sesuai dengan semua kriteria di atas, sehingga pada dasarnya, kriteria yang paling penting adalah memilih spesies yang dianggap relevan oleh petani kecil dan masyarakat setempat.

Untuk setiap spesies fokal yang dipilih, panduan lapangan harus memuat informasi dasar yang relevan dengan petani kecil termasuk nama lokal, cara pengamatannya (misalnya pengamatan langsung, jejak, bulu, dll), informasi dasar tentang habitat dan ekologi, status konservasi dan ancaman, serta praktik kehati-hatian.


²³Rujukan untuk isi 'Lampiran ini mencakup Alat Penilaian Integritas Hutan. HCVN dan WWF (2021), Panduan Bonsucro untuk Operator – Pemetaan Basis Suplai v1 , Prosedur NKT RSPO untuk Produsen Petani Kecil Mandiri

LAMPIRAN 5 – CONTOH TEMPAT PENTING MASYARAKAT (ICA)

Kategori Penggunaan Lahan	Fungsi untuk masyarakat
Hutan Masyarakat	Digunakan sebagai tempat peribadatan atau tempat melaksanakan ritual atau kegiatan adat dalam suatu masyarakat. Misalnya, tempat ibadah, tempat pemakaman, hubungan dengan leluhur atau roh. (NKT 6) Digunakan untuk memanen kayu, mengumpulkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) termasuk pangan dan obat-obatan, berburu untuk kebutuhan hidup (NKT 5). Lahan untuk Perladangan Berpindah Tradisional (NKT 6)
Kebun Pekarangan	Kawasan yang dekat dengan pemukiman penduduk yang banyak ditumbuhi tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. (NKT 5)
Perkebunan kelapa sawit dan karet, persawahan	Lahan pertanian dan perkebunan untuk mendukung pendapatan rumah tangga (NKT 5)
Badan air, sungai, dll.	Digunakan untuk memancing, mandi, dan keperluan rumah tangga lainnya. Juga termasuk air yang disalurkan sebagai irigasi ke ladang-ladang masyarakat/lahan pertanian (NKT 5).



LAMPIRAN 6 - BAGAN ALIR PENILAIAN SKT-NKT YANG DISEDERHANAKAN UNTUK PETANI KECIL



DAFTAR PERIKSA IMPLEMENTASI (TEMPLAT 1)

Daftar periksa implementasi bertujuan untuk memandu kelompok petani kecil mandiri, organisasi pendukung mereka, dan pemangku kepentingan utama lainnya langkah demi langkah melalui proses implementasi Toolkit yang Disederhanakan. Daftar periksa ini menjelaskan kegiatan utama dan hasil yang diharapkan untuk setiap tahap implementasi 1 – 6.

Diharapkan daftar periksa di bawah ini dapat diisi oleh kelompok petani kecil mandiri beserta organisasi pendukungnya. Input dan dokumen yang dikumpulkan melalui penerapannya kemudian dapat digunakan untuk membuat laporan yang dibagikan secara otomatis dengan sekretariat HCSA.

Setelah laporan disetujui, kelompok petani kecil mandiri dan lahannya dapat didaftarkan, misalnya sebagai 'bebas deforestasi' oleh sekretariat HCSA dan dihubungkan ke platform pemantauan HCSA untuk mendukung mereka dengan tugas pemantauan dan evaluasi.

Kemungkinan untuk keterlibatan awal dengan kelompok petani kecil mandiri dan organisasi pendukungnya adalah dengan mendaftarkan penilaian yang sedang berlangsung ke Sekretariat HCSA setelah tercapainya tahap implementasi 2, atau setelah masyarakat memberikan persetujuan untuk melanjutkan penilaian dan pengembangan rencana penggunaan lahan awal.

Daftar periksa ini memiliki fungsi perlindungan. Kapan pun persetujuan masyarakat dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, kegiatan terkait disorot dengan warna oranye. Pengingat standarnya adalah 'Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir' atau 'Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda'. Penilaian tidak harus dihentikan karena mekanisme persetujuan masyarakat tidak (belum) berlaku atau konsensus khusus belum tercapai, tetapi kasus-kasus ini seharusnya memicu poin-poin tindakan yang jelas tentang cara memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.


Fungsi perlindungan ini juga berlaku untuk pengembangan dan penyediaan peta tematik esensial serta penerapan desain pengambilan sampel untuk pemeriksaan lapangan.

Kelompok petani kecil mandiri dan organisasi pendukungnya dapat menghubungi sekretariat HCSA untuk mendapatkan panduan tentang peta indikatif SKT-NKT mana yang tersedia untuk tahap implementasi 1 – 5. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan (tahap 5) dan dilakukan analisis zona penggunaan lahan (tahap 6), maka rencana penggunaan lahan (awal) yang dihasilkan diharapkan dapat menggambarkan keadaan di lapangan.




Tahap implementasi	Kegiatan/Indikator	Ya/Tidak	Bukti/Catatan
1. Persiapan	Apakah kelompok petani kecil mandiri (ISH) Anda merupakan organisasi resmi? (misalnya, koperasi, perhimpunan, atau lembaga)		Jika ya, mohon berikan nama dan detailnya Jika tidak, mohon jelaskan struktur dan tanggung jawab kelompok Anda
	Apakah batas tanah masyarakat atau desa Anda jelas dan tidak bersengketa?		Jika memungkinkan, mohon sediakan peta batas-batasnya Jika terjadi sengketa, mohon jelaskan sengketa atau keluhan tanah tersebut
	Apakah Anda memiliki hak hukum atas tanah Anda?		Jika ya, mohon sediakan dokumentasinya Jika tidak, mohon berikan deskripsi kepemilikan adat atau dokumentasi lainnya
	Apakah Anda mendapat pengakuan atau dukungan dari Kepala Desa, Pemimpin Adat, perwakilan terkait yang berwenang secara administratif untuk pelaksanaan Toolkit ini?		Jika ya, mohon berikan surat, notulen rapat dan/atau dokumentasi relevan lainnya Jika tidak, mohon jelaskan topik atau perselisihan yang kontroversial (apakah topik atau perselisihan yang kontroversial bertentangan dengan pengelolaan SKT atau NKT?)
	Apakah Anda memiliki visi pengembangan yang sama dengan Kepala Desa, Pemimpin Adat, perwakilan terkait di tingkat administrasi?		Jika ya, mohon berikan surat, notulen rapat dan/atau dokumentasi relevan lainnya Jika tidak, harap jelaskan berbagai visi pengembangannya (apakah visi alternatif bertentangan dengan pengelolaan SKT atau NKT?)
	Apakah Anda bekerja dengan tim teknis untuk penilaian ini? Catatan: Tim teknis dapat terdiri dari pakar teknis, fasilitator, dan pakar lokal. Peran-peran ini dapat dijabat oleh organisasi pendukung yang sama. Seiring berjalannya waktu dan dengan pelatihan berkelanjutan, menurut perkiraan kami peran-peran ini dapat semakin banyak diisi oleh masyarakat lokal		Jika ya, mohon berikan detail seperti nama, organisasi, dan peran Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana Anda berencana untuk menyelenggarakan penilaian tersebut
	Apakah Anda memiliki materi sosialisasi untuk menjelaskan Toolkit ini?		Jika ya, mohon sebutkan berbagai materi sosialisasinya dan jelaskan bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya. Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana Anda mengantisipasi untuk menciptakan kesadaran dan memberikan informasi
	Apakah Anda memiliki peta SKT-NKT indikatif untuk Area Kepentingan (AOI)? Catatan: Penilaian dapat dilaksanakan hanya jika sudah tersedia peta SKT indikatif		Jika ya, mohon sediakan petanya Jika peta indikatif tidak tersedia, harap jelaskan bagaimana Anda berencana untuk melanjutkan
	Apakah Anda memiliki peta tematik termasuk informasi pemangku lahan untuk Area Kepentingan (AOI)?		Jika ya, mohon berikan informasi atau petanya (jika tersedia) Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan atau memetakan informasi yang relevan termasuk informasi pemangku lahan
	Apakah masyarakat telah mengetahui dan diberi tahu tentang rencana penilaian dan tujuannya?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dengan daftar hadir atau bukti lain tentang pemberitahuan kepada masyarakat. Jika tidak, harap jelaskan bagaimana cara Anda memberi tahu mereka sebelum melanjutkan.
2. Sosialisasi & peningkatan kesadaran (Musyawarah desa ke-1)	Apakah anggota masyarakat memahami cara berpartisipasi dalam proses penilaian dan musyawarah?		Jika ya, mohon berikan notulen rapatnya Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana cara Anda memberi tahu mereka
	Apakah lebih dari 15% rumah tangga (termasuk kepala keluarga, perempuan, pemuda, etnis minoritas, atau masyarakat adat) di desa menghadiri musyawarah desa ke-1?		Mohon berikan notulen rapat, daftar hadir dan informasi jumlah penduduk desa secara keseluruhan
	Apakah pemangku kepentingan utama lainnya turut berpartisipasi dalam musyawarah desa? (misalnya, instansi pemerintah daerah, perusahaan)		Mohon berikan notulen rapat beserta daftar hadir
	Apakah Anda memiliki proses yang jelas, partisipatif, dan mendapatkan persetujuan (FPIC) untuk keputusan penggunaan lahan?		Jika ya, mohon jelaskan prosesnya Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana cara Anda membuat keputusan penggunaan lahan di masyarakat
	Apakah Anda mendapat persetujuan masyarakat bahwa penilaian dapat dilanjutkan? Catatan: Persetujuan masyarakat harus mencakup persetujuan tentang susunan tim teknis		Jika ya, mohon berikan notulen rapatnya Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda

3. Pemetaan Sosial	Apakah perwakilan masyarakat menghadiri rapat pemetaan sosial?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana cara Anda melibatkan atau memberi tahu mereka
	Apakah perwakilan masyarakat yang berpartisipasi meliputi perempuan, pemuda, dan etnis minoritas atau masyarakat adat selama pertemuan pemetaan sosial?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana cara Anda melibatkan atau memberi tahu mereka
	Apakah rapat pemetaan sosial mengidentifikasi: <ul style="list-style-type: none">• Mata pencaharian lokal termasuk ancaman dan peluang untuk konservasi,• pemangkuan lahan setempat,• batas wilayah atau wilayah tanah yang disengketakan,• sumber daya dan kawasan penting? Catatan: Jika memungkinkan, mohon berikan sumber data primer atau merujuk pada kumpulan data yang ada.		Jika ya, mohon berikan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasinya Jika tidak, mohon jelaskan mengapa poin penting tersebut 'tidak berlaku'
	Apakah hasil rapat pemetaan sosial sudah diselesaikan dan disusun dalam bentuk yang dapat dipresentasikan pada musyawarah desa ke-2?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan dokumentasinya Jika tidak, mohon periksa kembali apakah diperlukan rapat lanjutan atau menyiapkan materi presentasi untuk musyawarah desa ke-2.
	Apakah perwakilan masyarakat bersedia menyampaikan hasil pemetaan sosial pada musyawarah desa ke-2?		Jika ya, mohon berikan notulen rapatnya Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
4. Pemetaan ICA (Musyawarah desa ke-2)	Apakah peta tematik yang telah dibuat mencakup hasil pemetaan sosial?		Jika ya, mohon berikan petanya Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah peta tematik telah diperbarui dengan informasi dari proses pemetaan ICA?		Jika ya, mohon berikan peta, notulen rapat, dan daftar hadir Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan Catatan: Peta sketsa juga tidak masalah
	Apakah peta tematik meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Area Penting (AOI),• ICA yang mempertahankan mata pencaharian masyarakat atau memenuhi kebutuhan pokok masyarakat? (misalnya hutan adat, sungai dan danau, vegetasi di daerah curam)		Jika ya, mohon berikan peta AOI termasuk lokasi area penting dan notulen rapat Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah lebih dari 15% rumah tangga (termasuk kepala keluarga, perempuan, pemuda, etnis minoritas, atau masyarakat adat) di desa menghadiri musyawarah desa ke-2?		Mohon berikan notulen rapat beserta daftar hadir
	Apakah peta partisipatif tersedia dalam format untuk verifikasi lapangan?		Jika ya, mohon berikan peta dan jelaskan bagaimana peta tersebut dapat digunakan selama pemeriksaan lapangan. Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah anggota masyarakat menyetujui hasil pemetaan ICA/musyawarah desa ke-2?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
	Apakah anggota masyarakat setuju untuk memulai verifikasi lapangan?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda



5. Verifikasi lapangan	Apakah Anda bekerja dengan tim lapangan untuk verifikasi lapangan?		Jika ya, mohon berikan nama dan detailnya. Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah tim lapangan memiliki semua peralatan yang diperlukan? (misalnya, telepon, GPS, kamera, peta, daftar periksa dan templat, meteran)		Jika ya, mohon berikan daftar peralatannya Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah Anda memiliki sistem untuk lokasi titik lapangan? (misalnya berapa banyak titik, di mana menempatkannya) Catatan: Titik pemeriksaan lapangan adalah titik yang memiliki rujukan geografis untuk penilaian visual dan jangan sampai tertukar dengan plot sampel.		Jika ya, mohon jelaskan sistemnya Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
	Apakah verifikasi lapangan sudah selesai?		Jika ya, mohon berikan peta dan formulir pemeriksaan lapangan (Templat 2) Jika tidak, mohon jelaskan bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan
	Apakah peta penggunaan lahan telah dikembangkan?		Jika ya, mohon berikan petanya Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
6. Rencana penggunaan lahan (Musyawarah desa ke-3)	Apakah peta penggunaan lahan mencakup zona di bawah ini? <ul style="list-style-type: none">• kawasan hutan ('hutan baik' dan 'hutan buruk')• ICA (termasuk NKT 4 – 6)• Kawasan Pemanfaatan Masyarakat (misalnya perlادangan berpindah, agroforestri, atau kebun pekarangan)• NKT 1 – 3 di dalam dan luar hutan (jika memungkinkan)• Semak dan lahan terbuka• Perkebunan dan lahan pertanian• wilayah lain termasuk pemukiman dan infrastruktur lainnya		Jika ya, mohon berikan petanya Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
	Apakah penetapan zona penggunaan lahan telah diselesaikan sesuai dengan poin keputusan (Templat 4)?		Jika ya, mohon berikan peta atau daftar kawasan konservasi dan pengembangan yang disarankan. Jika tidak, harap hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda
	Apakah ada wilayah di mana Anda tidak dapat mencapai kesepakatan? Catatan: Jika ketidaksepakatan tidak memengaruhi persetujuan masyarakat, penilaian dapat dilanjutkan		Jika ya, mohon jelaskan wilayah dan jenis perselisihannya Jika ketidaksepakatan memengaruhi persetujuan masyarakat, silakan lanjutkan negosiasi hingga Anda mencapai kesepakatan
	Apakah lebih dari 15% penduduk desa menghadiri musyawarah/lokakarya/rapat desa ke-3?		Mohon berikan notulen rapat beserta daftar hadir
	Apakah anggota masyarakat menyetujui rencana awal penggunaan lahan termasuk tujuan pengelolaan yang luas?		Jika ya, mohon berikan notulen rapat dan daftar hadir Jika tidak, mohon hentikan penilaian dan mintalah panduan dari organisasi pendukung Anda



DAFTAR PERIKSA LAPANGAN (TEMPLAT 2)

Toolkit ini menggunakan vegetasi dan zona penggunaan lahan berikut:

- Hutan 'Baik' (HDF, MDF, LDF),
- Hutan 'Buruk' (LDF, YRF),
- Semak dan Lahan Terbuka,
- Kawasan Pemanfaatan Masyarakat (misalnya perladangan berpindah, sistem agroforestri),
- ICA termasuk NKT 4 - 6
- Kawasan NKT 1 – 3 di dalam dan luar kawasan hutan,
- Perkebunan dan lahan pertanian,
- Wilayah lain termasuk pemukiman dan infrastruktur lainnya (dapat dipisahkan sesuai dengan konteks lokal)

Ini bukanlah daftar eksklusif, dan dapat disesuaikan menurut konteks lokal sepanjang penyesuaian tersebut dapat diselaraskan dengan zona penggunaan lahan di atas. Tujuan utama dari toolkit ini adalah untuk menggambarkan kawasan konservasi dari kawasan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan dan lahan pertanian, atau tujuan pembangunan lainnya.

Proses verifikasi lapangan berfokus pada penilaian visual struktur vegetasi, lingkungan, dan nilai sosial. Verifikasi lapangan tidak mencakup estimasi biomassa atau stok karbon²⁶.

Formulir Verifikasi Lapangan		
No. Titik Lapangan:	Koordinat geografis:	Nama tempat atau hutan (jika ada):
Indikator	Ya/Tidak	Bukti dan keterangan
1. Persyaratan hukum		
1.1 Kawasan tersebut merupakan kawasan lindung secara hukum ²⁷ ?		(Tandai itu di peta dan di kawasan tersebut)
2. Klasifikasi penggunaan lahan		
2.1 Apa struktur kanopinya, terbuka atau tertutup? Catatan: Jika tidak ada pohon, tidak perlu mengambil foto		Ambil foto menghadap ke atas
2.2 Pohon dengan diameter > 30 cm paling banyak?		Daftar spesies utama
2.3 Pohon dengan diameter 10 - 30 cm paling banyak?		Daftar spesies utama
2.4 Bukti penebangan hutan, pembukaan lahan, atau kebakaran terkini?		Foto
2.5 Dalam jarak 1 km dari jalan atau jalur kendaraan?		
2.6 Apakah petak hutan merupakan bagian dari hutan yang sangat luas di lanskapnya (lebih dari 50.000 ha)?		
2.7 Apakah paling cocok digambarkan sebagai "Hutan Baik"?		(Daftar spesies utama lihat 2.2) Foto (Empat foto akan diarahkan secara bergantian ke utara, selatan, timur dan barat, dan satu foto akan mengarah langsung ke atas untuk menunjukkan kerapatan kanopi)
2.8 Hutan Buruk?		(Daftar spesies utama lihat 2.3) Foto (Empat foto akan diarahkan secara bergantian ke utara, selatan, timur dan barat, dan satu foto akan mengarah langsung ke atas untuk menunjukkan kerapatan kanopi)

²⁶ Modul tambahan dapat dikembangkan untuk memungkinkan estimasi biomassa dan stok karbon, jika disetujui dan didukung oleh Komite Eksekutif dan keanggotaan HCSA.

²⁷ Untuk Indonesia, lihat Peraturan RI No. 5/1990 tentang kawasan lindung dan konservasi.

2.9 Hutan bera sebagai bagian dari kawasan perladangan berpindah?		Foto
2.10 Sistem kebun campuran atau agroforestri?		Foto
2.11 Semak atau lahan terbuka?		Daftar spesies utama Foto (Empat foto akan diarahkan secara bergantian ke utara, selatan, timur dan barat, dan satu foto akan mengarah langsung ke atas untuk menunjukkan kerapatan kanopi)
2.11 Perkebunan atau lahan pertanian?		Daftar tanaman utama Foto
2.12 Kawasan merupakan koridor atau penghubung antara satu kawasan hutan dengan kawasan hutan lainnya?		Jika ada, ambil foto kawasan tersebut dan tandai di peta Daftar spesies utama
2.13 Kepemilikan tanah?		Masyarakat, perorangan
3. Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		
3.1 Apakah kawasan ini juga merupakan Tempat Penting Masyarakat (ICA)?		Jika ya, jelaskan apa itu ICA dan kegunaannya bagi masyarakat.
3.2 Apakah ada tanah gambut?		Jika ada, ambil foto wilayah tersebut dan tandai di peta Daftar kedalaman gambut, yaitu dangkal, atau dalam Daftar spesies utama atau spesies fokal
3.3 Apakah petak hutan merupakan bagian dari hutan yang sangat luas di lanskapnya (lebih dari 50.000 ha)?		Jika ya, hal ini harus dicatat dan hutan tersebut diidentifikasi di peta.
3.4 Apakah ada spesies fokal di atau yang memanfaatkan petak hutan?		Daftar spesies
3.5 Apakah masih ada ekosistem alami yang tersisa? (misalnya lahan basah, padang rumput alami)		Jika ada, ambil foto kawasan tersebut dan tandai di peta Daftar spesies utama atau fokal
3.6 Vegetasi di dekat danau, sungai, atau kali?		Jika ada, ambil foto kawasan tersebut dan tandai di peta Daftar spesies utama atau fokal
3.7 Vegetasi di lereng curam atau tebing berbatu di daerah aliran sungai atau dekat pemukiman?		Jika ada, ambil foto kawasan tersebut dan tandai di peta Daftar spesies utama atau fokal
3.8 Apakah petak hutan berada di dalam atau dekat kawasan konservasi prioritas lainnya?		
3.9 Apakah ada fitur atau artefak yang memiliki kepentingan budaya atau spiritual?		Jika ada, ambil foto fitur atau artefak dan tandai di peta Daftar fitur atau artefak
3.10 Sumber daya alam yang penting?		Jika ada, ambil foto sumber daya dan tandai wilayah tersebut di peta Daftar sumber daya alam
4. Kawasan lainnya		
4.1 Kawasan lainnya? (misalnya pertambangan, pemukiman, jalan)		Jika ada, ambil foto sumber daya dan tandai wilayah tersebut di peta Jelaskan penggunaan lahan

DAFTAR PERIKSA PENGELOLAAN & PEMANTAUAN (TEMPLAT 3)

Sekarang hutan SKT dan kawasan NKT telah diidentifikasi beserta kategori hutan yang dilindungi. Sebagai masyarakat, Anda tentu ingin memastikan bahwa kawasan ini dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk ini, Anda perlu mengembangkan rencana Pengelolaan & Pemantauan untuk menjamin tujuan dan sasaran Anda tercapai. Lalu apa yang perlu Anda lakukan? Berikut daftar langkah-langkah menuju pengembangan rencana Pengelolaan & Pemantauan. Mohon ingat selalu untuk melakukan musyawarah desa dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan kegiatan rencana pengelolaan dan pemantauan.

Langkah	Kegiatan
1. Menentukan wilayah pengelolaan (wilayah pengelolaan SKT dan NKT merupakan suatu wilayah yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan SKT dan NKT guna memastikan bahwa wilayah tersebut terjaga dan ditingkatkan).	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan awal kondisi saat ini pada setiap nilai (hutan SKT dan masing-masing NKT) dan pada titik ini, rencana pemantauan harus dimulai. • Musyawarah dengan masyarakat, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan lainnya • Menetapkan batas-batas wilayah pengelolaan • Menyiapkan peta wilayah pengelolaan SKT & NKT termasuk kawasan Perlindungan Hutan yang teridentifikasi dan kategori hutannya.
2. Menilai ancaman	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi ancaman untuk kawasan ini (Dari mana datangnya ancaman? Internal? Eksternal? Apakah itu ancaman langsung atau tidak langsung?) • Seberapa sering ancaman tersebut terjadi? • Apa dampak ancaman terhadap setiap nilai dan kawasan?
3. Mengembangkan rencana pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan pengelolaan umum (misalnya, untuk mempertahankan kategori hutan sebagai hutan alam untuk generasi mendatang) • Menentukan tujuan spesifik pengelolaan (misalnya, untuk mempertahankan populasi spesies terancam punah yang ditemukan sebagai NKT1 agar sama dengan populasi awal dan/atau memperbaiki atau meningkatkan spesies tersebut) • Menentukan strategi pengelolaan (misalnya konservasi seluruh wilayah pengelolaan) • Mengidentifikasi kegiatan pengelolaan, termasuk untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi dan program Insentif dan Tunjangan (I&T) (misalnya, menyiapkan inventarisasi populasi tersebut; menyiapkan peraturan yang disetujui oleh seluruh masyarakat untuk tidak memburu atau memanfaatkan spesies tersebut) • Membentuk tim yang akan melaksanakan rencana pengelolaan ini dan program I&T • Menetapkan anggaran dan jangka waktu implementasi • Menetapkan program Insentif dan Tunjangan untuk mendukung pengelolaan • Membuat sistem pelaporan untuk memantau implementasi ini
4. Mengembangkan rencana pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan harus dimulai ketika informasi dasar telah ditetapkan (lihat Langkah 1) • Menetapkan indikator yang disetujui untuk dipantau • Menganalisis hasil pemantauan untuk menyesuaikan rencana pengelolaan jika diperlukan. • Mengembangkan rencana pengelolaan adaptif berdasarkan hasil pemantauan

Tabel 8: Langkah-langkah dan kegiatan untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan

Atribut	Fokus utama	Apa yang harus dipantau?
SKT	Tutupan hutan alami	<ul style="list-style-type: none"> • Stok karbon • Tutupan hutan alami • Perubahan penggunaan lahan
NKT1	Konsentrasi spesies	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dan kualitas habitat • Jumlah spesies yang terancam punah • Pemanfaatan spesies ini
NKT2	Nilai lanskap dan ekosistem yang luas	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah wilayah pengelolaan SKT dan NKT dikelilingi oleh kawasan lindung atau hutan skala tingkat lanskap? • Apakah mereka saling terhubung? • Adakah fragmentasi yang terjadi seiring berjalananya waktu?
NKT3	Ekosistem RTE	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas hutan gambut, padang lamun, dan karst • Kebakaran terutama di lahan gambut
NKT4	Layanan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kali dan sungai • Mengendalikan penggunaan bahan kimia pertanian di kali, sungai, dan badan air lainnya • Pengendalian erosi, banjir, dan kegiatan-kegiatan yang merusak lainnya
NKT5	Kebutuhan pokok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas ruang komunal untuk memenuhi kebutuhan pokok • Tingkat pemanfaatan produk hutan kayu atau non-kayu untuk memastikan keberlanjutannya • Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di ruang komunal mereka
NKT6	Kebutuhan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi dan perlindungan kawasan ini • Penandaan batas







KREDIT FOTO

© Tirza / SPKS	Sampul
© Paul Hilton / Rainforest Action Network (RAN)	I
© Daneetha Muniandy / HCSA	II
© Daneetha Muniandy / HCSA	III
© Paul Hilton / RAN	1
© Paul Hilton / RAN	2
© SPKS	3
© SPKS	4
© HCSA	5
© Adrian Choo / HCSA	6
© SPKS	8
© Paul Hilton / RAN	11
© Paul Hilton / RAN	12
© Freepik	13
© Freepik	14
© Adrian Choo / HCSA	15
© Paul Hilton / RAN	16
© Adrian Choo / HCSA	18
© SPKS	19
© Paul Hilton / RAN	21
© Adrian Choo / HCSA	22
© SPKS	27
© Paul Hilton / RAN	29
© Paul Hilton / RAN	34
© Adrian Choo / HCSA	38
© Paul Hilton / RAN	43
© Adrian Choo / HCSA	45
© Paul Hilton / RAN	47
© Paul Hilton / RAN	48
© Paul Hilton / RAN	52
© Adrian Choo / HCSA	53
© Daneetha Muniandy / HCSA	Sampul belakang

UNTUK INFORMASI
LEBIH LANJUT

Hubungi Sekretariat Pendekatan SKT:

 info@highcarbonstock.org

 +60 3 2072 2130

 +60 3 2070 0130

highcarbonstock.org